

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PENIPUAN MELALUI
ARISAN ONLINE YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

INDAH WIDYARTI

171010190

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Widyarti
NPM : 171010190
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 12 Agustus 1986
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penipuan Melalui Arisan Online Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 8 November 2021

Yang menyatakan


Indah Widyarti



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Indah Widayarti

171010190

Dengan Judul :


Telaah Lotus Similarity Selasar Maksimal 30%

Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penipuan Melalui Arisan Online Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Pekanbaru, 03 November 2021

Rektor Dehan Bidang Akademik

Universitas Hukum Islam Riau



Wakil Dekan Bidang Akademik
Yudi Hamzah, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



FS 671471



No. Reg : 874/II/UPM-EH UIR 2021

Paper ID : 1691602050/23 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, 28284, Riau
Telp : (0761) 72127, Fax : (0761) 674834 – 72127
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

Berakreditasi "A" Berdasarkan SK BAN-PT No. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Indah Widyarti

NPM : 171010190

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing I : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penipuan Melalui Arisan Online yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Dengan perincian sebagai berikut

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
5 Juli 2021	- Perbaiki Rumusan Masalah - Pelajari Populasi dan Sampel	
8 Juli 2021	- Perbaiki Sistematika Penulisan - Lebih dipesifikan penelitiannya	
27 Oktober 2021	- Acc pembimbing untuk ujian skripsi	

Pekanbaru, 8 November 2021

Mengetahui

Dr. Rossidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENIPUAN MELALUI
ARISAN ONLINE YANG DILAKUKAN DI WILAYAH HUKUM**

KEPOLISIAN DAERAH RIAU

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
INDAH WIDYARTI**

171010190

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. ZUL AKRIAL S, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Dekan

Dr. MUSA, S.H.,M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 644 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum**
NIDN : **91 01 02 196**
Pangkat/Jabatan : **Pembina/ IV/a**
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Indah Widyarti**
NPM : **17 10 10 190**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**
Judul skripsi : **Penegakan Hukum terhadap Tindakan Penipuan melalui Arisan Online di Wilayah Hukum Polda Riau**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 4 November 2021

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 697/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Indah Widyarti
N.P.M. : 171010190
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Tindakan Penipuan Melalui Arisan Online yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. M. Musa, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Teguh Rama Prasja, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 15 November 2021
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 697/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 15 November 2021*, pada hari ini *Kamis, 18 November 2021* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Indah Widyarti
N P M : 171010190
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Tindakan Penipuan Melalui Arisan Online yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau
Tanggal Ujian : 18 November 2021
Waktu Ujian : 10.00-11.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.7
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | 1. Hadir |
| 2. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------------|----------|



Pekanbaru, 18 November 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Arisan yaitu suatu bentuk kegiatan yang didalamnya dipakai untuk mengumpulkan uang atau dapat dikatakan menabung dalam bentuk dana dan bisa juga berupa barang yang memiliki nilai sama yang dilakukan oleh sekelompok orang setelah itu dilakukan pengundian untuk memperoleh siapa yang mendapatkan diwaktu itu dan pengundian itu dilakukan secara berkala sampai seluruh anggota arisan tersebut memperolehnya. Seiring perkembangan zaman arisan pun ada yang dilakukan melalui internet dan disebut arisan online, dan kegiatan arisan online ini terdapat banyak laporan penipuan mengenai kegiatan arisan online ini terutama pada masa pandemi yang mengalami peningkatan dan terjadi di wilayah Hukum Kepolisian daerah Riau.

Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah: Bagaimanakah penegakan hukum menurut Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana penipuan melalui arisan secara online yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian daerah Riau dan apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan arisan online yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian daerah Riau, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini ialah metode penelitian hukum normative, maka jenis dari penelitian ini adalah *observational research* yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer yang didapat dari pada responden. Yang menjadi responden adalah para penyidik subdit V Ditreskrimsus Polda Riau.

Hasil dari penelitian ini adalah Upaya Penegakan Hukum terhadap kasus penipuan arisan online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, yaitu berdasarkan peran aparat hukum Kepolisian POLDA Riau maka tindak pidana jenis penipuan arisan online dapat ditindak. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ditempuh melalui dua tahap, yaitu tahap pencegahan (*preventif*) dan tahap penindakan (*refresif*). Faktor-faktor yang berkaitan dengan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan penipuan arisan online yaitu faktor sarana dan fasilitas, faktor penegak hukum, factor biaya operasionalnya, dan faktor masyarakat guna menunjang proses penyidikan dalam upaya pemeriksaan pengungkapan pelaku penipuan arisan online di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

Kata Kunci: Arisan Online, Penipuan, Kepolisian Daerah Riau

Abstract

Regular social gathering is a form of activity in which it is used to raise money or it can be said to save in the form of funds and it can also be in the form of goods that have the same value carried out by a group of people after which a lottery is carried out to find out who gets it at that time and the draw is carried out periodically until all members of the regular social gathering get it. Along with the development of the era, there are also social gatherings that are carried out via the internet and are called online social gatherings, and this online social gathering activity there are many reports of fraud regarding this online social gathering activity, especially during the pandemic which has increased and occurred in the Riau Regional Police Legal area.

In this study, there are two mass formulations: How is law enforcement according to Law No. 19 of 2016 concerning changes to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions against criminal acts of fraud through online social gatherings that occur in the Riau Regional Police Legal Territory and what are the inhibiting factors in conducting investigations into criminal acts of online social gathering fraud that occur in the Riau Police Legal Area, the research method used in the preparation of this scientific paper is the normative legal research method, so the type of this research is observational research, namely research which is carried out by collecting primary data obtained from the respondents. The respondents were investigators of the sub-directorate V of the Riau Police Ditreskrimsus.

The results of this study are Law Enforcement Efforts against online social gathering fraud cases in the jurisdiction of the Riau Regional Police, namely based on the role of the Riau POLDA Police legal apparatus, criminal acts of online social gathering fraud can be prosecuted. Law enforcement efforts carried out by the police are taken through two stages, namely the preventive stage and the repressive stage. Factors related to obstacles in the implementation of online regular social gathering fraud investigations are facilities and facilities, law enforcement factors, operational costs factors, and community factors to support the investigation process in an effort to examine the disclosure of online regular social gathering fraud perpetrators in the Riau Regional Police Legal area.

Keywords: Online regular social gathering, Fraud, Riau Regional Police

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan pertolongannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Penipuan Melalui Arisan Online Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau”. Adapun tujuan dari penelitian Skripsi ini merupakan salah satu cara untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada ayahanda JHON EFFENDY dan ibunda (alm)NURMAWATY untuk semua dukungan dan doa, Kepada Suami WISHNALDO terimakasih atas dukungan moril dan support doanya, kepada dua malaikat kecil GABRIELLA ZEFANYA HENZIE dan ELKA GALADRIEL yang menjadi motivasi sekaligus tim rusuh, skripsi ini teruntuk kalian, berkat doa dan kasih sayang mereka maka penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini, dan penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan bimbingan dan saran terhadap penyelesaian Skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islma Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islma Riau.
2. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islma Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islma Riau.
3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau beserta Staf pengelola lainnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta kemudahan dalam pelayanan administrasi yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Kepada Nisrina Qurota'ayun, Della Safira, Andre Geofani dan Galu Dwi Yalfino, terimakasih atas dukungan, waktu dan semua kenangan saat sama-sama meraih gelar sarjana Hukum.
7. Kepada teman-teman penulis, teman kuliah penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas kebersamaan selama ini.
8. Semua pihak serta para responden dan informan yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya disini.

Akhirnya penulis memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga selalu memberikan rahmat dan kemudahan kepada penulis, dan semoga Skripsi ini memberikan manfaat kepada kita semua, Amin.

Pekanbaru, 22 Oktober 2021

Penulis

INDAH WIDYARTI

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL.....	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8

E. Konsep Operasional.....	22
F. Metode Penelitian.....	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Arisan Online dan Media Sosial.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik	44
D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Daerah Riau.....	51

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum menurut Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana penipuan melalui arisan secara online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.....	59
B. Hambatan dalam penerapan tindak pidana penipuan melalui arisan online di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau	69

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR SINGKATAN

ATM: Anjungan Tunai Mandiri

DITRESKRIMSUS: Direktorat Reserse Kriminal Khusus

ITE: Informasi dan Transaksi Elektronik

KANIT: Kepala Unit

KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KPK: Komisi Pemberantas Korupsi

KPKOM: Kepala Polisi Komisariat

LAN: Local Area Network

POLDA: Polisi Daerah

PPNS: Penyidik Pegawai Negeri Sipil

RTP: Resimen Tim Pertempuran

SPKT: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

UU: Undang-Undang

VR: Virtual Reality



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendengar kata arisan di telinga masyarakat pasti sudah tidak asing lagi, arisan biasanya diikuti oleh kaum perempuan. Arisan biasanya dilakukan dalam periode satu bulan sekali, dan didalam kegiatan arisan biasanya mengumpulkan dana yang sudah ditentukan diawal.

Definisi arisan menurut Wikipedia arisan adalah sebuah kegiatan dari beberapa kelompok di masyarakat, khususnya para perempuan. Untuk mengisi waktu luang maka arisan ini menjadi salah satu alternatif kegiatan. Dalam aturannya biasanya arisan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Dalam melaksanakan arisan biasanya para anggota juga melakukan kegiatan lain untuk menambah suasana kebersamaan misalkan makan-makan atau adanya doorprize. (wikipedia, 2021, pp. diakses 5 april 2021, pukul 19.05).

Arti arisan menurut kamus Bahasa Indonesia yaitu suatu bentuk kegiatan yang didalamnya dipakai untuk mengumpulkan uang atau dapat dikatakan menabung dalam bentuk dana dan bisa juga berupa barang yang memiliki nilai sama yang dilakukan oleh sekelompok orang setelah itu dilakukan pengundian untuk memperoleh siapa yang mendapatkan diwaktu itu dan pengundian itu dilakukan secara berkala sampai seluruh anggota arisan tersebut memperolehnya (Anwar, 2002, p. 21). Pada awalnya arisan berjalan secara konvensional atau langsung, seiring

berkembangnya zaman arisan pun ikut berkembang sekarang arisan sudah ada yang dilakukan melalui media *online* yang biasa disebut arisan *online*.

Online dapat diartikan saat kita terhubung dengan jaringan internet baik untuk terkoneksi kemedial sosial atau email yang kita pakai. Internet adalah suatu bentuk penghubung komputer yang satu dengan yang lain melalui media komunikasi atau biasa disebut jaringan computer, seperti serat optic, kabel LAN, kabel telepon, gelombang frekuensi ataupun satelit. (Maskun, 2017, p. 13) Arisan *online* yang berlangsung menggunakan media sosial biasanya menggunakan facebook, whatsapp dan media sosial lainnya. Cara bergabung dalam arisan *online* ini yaitu seorang yang membuat biasa disebut *owner*, *owner* membuat grup di media sosial dan kemudian mengundang orang-orang yang mau ikut bergabung dalam arisan ini. Dalam arisan konvensional atau arisan biasa arisan biasanya diikuti oleh mereka yang sudah saling mengenal dan dana yang dikumpulkan langsung pada saat perkumpulan arisan dilakukan, hal ini berbeda dengan arisan *online* yang biasanya diikuti oleh orang-orang yang tidak saling mengenal dan dana yang harus dikumpulkan melalui transfer antar bank. Oleh karena hal ini banyak terjadi penipuan yang dilakukan dalam arisan *online* ini, maka banyak *owner* yang menggunakan para pesohor atau artis untuk menarik perhatian orang-orang untuk ikut bergabung menjadi member dalam arisan *online* tersebut.

Internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, Internet juga mengubah pola pikir masyarakat perihal bisnis, lingkungan sosial,

dan lainnya. Internet dapat mengakses secara cepat, tidak mempersoalkan masalah jarak dan waktu. Setiap orang dapat terhubung dengan internet, dapat berkomunikasi satu sama lain melalui internet, berkarya, berbisnis dengan siapapun yang berada di tempat yang jauh sekalipun. Internet memiliki arti jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komunikasi elektronik, menghubungkan jaringan computer dan fasilitas computer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Lahirnya internet serta perkembangannya mengusung suatu perubahan atau suatu cara baru dalam berkomunikasi dan juga dalam hal memperoleh informasi yang lebih cepat dan mudah, setiap orang tidak perlu menonton berita, membaca koran dan mendengarkan radio, karena internet dapat menjangkau informasi apapun tanpa batas (Rimadhini, 2018, P.21).

Arisan *online* dapat melakukan sistem tabungan, tabungan yang terkumpul dalam arisan tersebut diberikan kepada setiap anggota arisan secara bergantian di tiap kloternya. Para peserta arisan diperbolehkan untuk bisa mengikuti satu atau lebih tiap periode arisan supaya dapat membayar lunas. (wikipedia, 2021). Kegiatan arisan yang dilakukan secara *online* ini sangat memberikan kemudahan kegiatan lainnya. Kegiatan arisan *online* ini ternyata sangat banyak yang meminatinya dan tidak pandang usia baik laki-laki ataupun perempuan karena semua kegiatan yang dilakukan dalam arisan *online* ini hanya melalui sosial media tanpa harus adanya tatap muka. Penyelenggaraannya arisan *online* ini dilakukan hanya

membutuhkan jaringan internet supaya dapat menghubungkan satu anggota dengan anggota arisan lainnya dengan penyelenggara arisan. Cara yang dipakai untuk mengumpulkan uang dalam arisan *online* dapat dilakukan melalui media ATM, internet banking ataupun *E-commerce*. Dalam kondisi sekarang semua kegiatan atau interaksi bertatap muka harus dikurangi bahkan dilarang, maka kegiatan arisan *online* ini sebagai salah satu alternatif bagi sekelompok orang untuk mengisi waktu dan bersenang-senang atau untuk dapat saling bertemu melalui sosial media. Sebelumnya dalam arisan konvensional digunakan sebagai sarana untuk menjalin dan mempererat persaudaraan dan sebagai sarana untuk membantu ekonomi para anggotanya. Arisan bersyarat dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama para anggotanya. Didalam kegiatan arisan biasanya disisipi oleh kegiatan lain yang menambah rasa kekeluargaan. Dalam melaksanakan kegiatan arisan dapat melahirkan banyak hal positif salah satunya tumbuh rasa gotong royong. Dalam kegiatan arisan ini tidak harus memiliki aturan tertentu yang mengharuskan atau membebani para anggota arisan tersebut dan arisan ini bertujuan agar mampu membantu kesulitan keuangan para anggotanya.

Semakin berkembangnya zaman ikut mempengaruhi perkembangan kejahatan yang terjadi, tak terkecuali dalam kegiatan arisan ini. Dalam arisan *online* ini pun banyak terjadi tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana penipuan. Banyak kedok atau cara-cara tindak pidana yang menyebabkan para anggota arisan *online* ini tertipu, mulai dari para

penyelenggara arisan yang merangkul orang-orang terkenal sampai mengendorse para artis untuk dapat mempublikasikan arisannya supaya orang-orang dapat percaya dan mau ikut bergabung dalam arisan tersebut.

Tindak pidana dalam arisan *online* ini juga termasuk kegiatan yang pengaturannya terdapat dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang termuat dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengenai tindak pidana penipuan pokok sendiri pengaturannya terdapat didalam undang-undang hukum pidana.

Didalam pasal 378 KUHP mengatur secara pokok mengenai kejahatan penipuan, yang menjadi rumusan dalam hal penipuan adalah: (KUHP, pasal 378)

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Didalam pasal 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa: (ITE, pasal 1)

Informasi Elektronik adalah salah satu sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas dari sebuah tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegam, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau profesi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.

Dalam hukum pidana dikenal asa *Lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa hukum yang mengatur secara khusus dapat mengesampingkan hukum yang mengatur secara umum, dalam hal ini yaitu tindak pidana penipuan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikesampingkan oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka yang kita gunakan dalam membahas penipuan arisan secara online adalah undang-undang ITE.

Dengan perkembangan teknologi diberlakukannya undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada saat itu tanggal 21 April 2008, maka untuk seluruh wilayah hukum di Indonesia telah lahir suatu dasar hukum dalam mengatur transaksi elektronik dan informasi. Oleh karenanya undang-undang ini mengatur ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan atau dasarnya dalam setiap perbuatan atau kegiatan yang berkaitan dengan system elektronik.

Oleh karenanya Undang-Undang ITE adalah undang-undang yang menaungi atau mengatur hal-hal yang sebelumnya belum pernah ada aturannya atau diatur sebelumnya, karena itu banyak muncul atau lahir karakteristik baru maupun istilah yang sesuai dengan dunia *cyber*. Hal baru yang diatur dalam undang-undang ini yaitu adanya bentuk baru dari alat bukti yang sebelumnya tidak diatur dan alat bukti yang baru ini sah secara hukum, yaitu Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya (Pasal 5 ayat (1) UU ITE). Didalam pasal 44 UU ITE diatur mengenai tiga macam alat bukti yang sah, ini

menjadi sesuatu hal yang baru dalam dunia hukum di Indonesia karena sebelumnya belum ada peraturan atau perundang-undangan yang mengatur atau mengakui alat bukti yang berbentuk elektronik. Bentuk dokumen elektronik salah satunya adalah Email, yang isinya adalah informasi elektronik dari para pemilik email tersebut. Bagi masyarakat sebenarnya mendengar kata Email bukan lah hal yang asing, akan tetapi dalam hukum pembuktian (terutama alat bukti) belum diakui secara Sah. Dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE diakuinya secara yuridis ketiga alat bukti yang baru maka hal ini memberikan suatu akibat yuridis diakuinya ketiga alat bukti tersebut sebagai bagian dalam alat bukti yang selama ini berlaku. Diakuinya alat bukti elektronik menjadi sebuah kemajuan dalam bidang alat bukti dalam pembuktian hukum. Jika ada suatu perkara atau kasus yang mempersengketakan dokumen elektronik, maka dokumen elektronik itu dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi para pihak untuk dapat menyelesaikan perkara itu atau hakim nanti yang akan memutuskan perkara tersebut, dimana sistem hukum acara di Indonesia mulai mengarah bentuk pengakuan dan alat bukti elektronik digunakan sebagai alat bukti yang sah, misalnya *online trading*, dalam perkembangannya, undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termuat didalam pasal 5 yang mengatur tentang alat bukti elektronik yang mengatakan bahwa :

- (1) Informasi alat bukti elektronik dan hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.
- (2) Informasi dan dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dari alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia

Kurang tegasnya para penegak hukum dalam bertindak, terhadap pelaku pidana penipuan *online* menjadi salah satu faktor pemicu dalam tindak pidana penipuan ini. Dimana sanksi terhadap para pelaku tindak pidana penipuan ini sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Provinsi Riau tidak luput dari perkembangan sosial dan elektronik yang terjadi di dunia khususnya di Indonesia, Arisan online yang dilakukan oleh Sebagian besar masyarakat Indonesia pun ada di provinsi ini. Dan sudah banyak laporan penipuan yang masuk pada divisi criminal khusus Polda Riau mengenai tindak pidana penipuan yang berkedok arisan online, salah satunya kasus yang dilaporkan pada tahun 2020 tepatnya pada hari jumat tanggal 28 agustus 2020, laporan yang diajukan oleh korban P yang melaporkan DD atas dugaan penipuan melalui arisan online yang telah dirugikan sebanyak tiga puluh delapan juta rupiah (Rp. 38. 000.000). Pada tahun 2020 terjadi 34 kasus penipuan online yang dilaporkan pada kepolisian daerah Riau dan tahun 2021 sampai pada bulan September sudah 62 kasus, terjadi kenaikan kasus penipuan online hal ini tidak jauh dipengaruhi oleh keadaan pandemic yang terjadi, karena meningkatnya kegiatan melalui media internet yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna masyarakat luas dapat mengetahui tentang sejauh mana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online selaku pendamping dan pengayom masyarakat dalam rangka mencegah setiap kejahatan-kejahatan yang timbul

dimasyarakat dan bagaimana penyelesaian terhadap kasus penipuan arisan online di POLDA Riau. Oleh karena hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Penipuan Melalui Arisan Online pada Kepolisian daerah Riau”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat disimpulkan dari uraian latar belakang diatas, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum menurut Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana penipuan melalui arisan secara online yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian daerah Riau?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan arisan online yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian daerah Riau?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum menurut Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana penipuan melalui arisan secara online yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian daerah Riau.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan arisan online di wilayah hukum Kepolisian daerah Riau.

b. Manfaat Penelitian

Penulis membagi menjadi 2 (dua) kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis untuk memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan mengenai bagaimana penegakan hukum, kendala dan hambatan dalam proses penyelesaian dalam kasus penipuan melalui arisan yang berlangsung online pada Kepolisian daerah RIAU.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini agar hasilnya bisa memberikan informasi bagi masyarakat dan hasil penelitiannya bisa menjadi bahan informasi untuk memberikan saran dan kritik dalam perkembangan pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya dikalangan penulis dan pembaca pada umumnya.

D. Tujuan Pustaka

1. Arisan Online dan Media Sosial
 - a. Arisan online

Arisan menurut kamus Bahasa Indonesia yaitu suatu bentuk kegiatan yang didalamnya dipakai untuk mengumpulkan atau menabung uang atau barang yang nilainya sama yang dilakukan oleh sekelompok orang setelah itu dilakukan pengundian untuk memperoleh siapa yang mendapatkan diwaktu itu dan pengundian itu dilakukan secara berskala sampai seluruh anggota arisan tersebut memperolehnya. (Anwar, 2002, p. 21). Sesuai namanya, arisan *online* dilakukan di dunia maya seperti sosial media. Sesama anggota arisan *online* bisa saling kenal, bisa juga tidak. Sistem pengumpulan dana pada arisan *online* bisa saja *flat* bisa juga bersifat menurun. Dalam anggota arisan dapat memilih urutan dan nominal penyeteroran yang disanggupinya. Bentuk arisan ini sangat berisiko, bahkan sangat rawan dengan penggelapan dan penipuan. Sudah banyak kasus penipuan dari arisan *online* ini.

Salah satu pengertian dari arisan adalah bentuk kegiatan dari sekelompok orang untuk mengumpulkan uang secara berskala pada setiap periodenya. Setelah uang atau dananya terkumpul, maka akan ditentukan siapa anggota yang akan keluar sebagai pemenangnya. Cara untuk dapat menentukan pemenangnya dilakukan dengan cara di undi, akan tetapi ada juga jenis arisan yang sudah ditentukan perjanjian diawal siapa saja yang akan memenangkan tiap-tiap periodenya. Di Indonesia, ada kebiasaan yang terjadi didalam kegiatan arisan, apabila salah satu anggota arisan menjadi pemenang maka pada periode berikutnya pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar

pertemuan atau sebagai tuan rumah pada periode berikutnya. Kegiatan arisan berjalan diluar ekonomi formal sebagai salah satu system untuk penyimpanan uang, dan juga kegiatan ini difungsikan sebagai bentuk kegiatan yang memiliki unsur “paksa” dikarenakan setiap anggota diwajibkan datang dan membayar setiap kali periode pengundian akan dilakukan. Semakin berkembangnya kebudayaan saat ini maka berpengaruh pula pada praktik dan kebiasaan yang terjadi dalam arisan pun dapat berbeda satu arisan dengan arisan lainnya. dalam hal ini perlu diperhatikan apakah yang dilakukan dalam kegiatan arisan ini berdasarkan kebiasaan pada prakteknya, karena Sebagian besar menggunakan media online dalam melakukan arisan ini baik untuk pengelolaan keuangan arisan dengan cara di undi disetiap periodenya.

Mengikuti perkembangan zaman, maka di Indonesia pun terjadi perkembangan yang sangat pesat mengenai kegiatan arisan yang terjadi diantara masyarakat, pada awalnya menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi ditengah masyarakat, dan sekarang telah berkembang diseluruh pelosok desa. Salah satunya bentuk arisan yang mengikuti perkembangan zaman yaitu arisan yang dilakukan secara *online*.

Arisan *Online* merupakan arisan yang berbasis *online*, dilakukan melalui media sosial, aplikasi whatsapp adalah yang paling banyak digunakan. Cara pengumpulan dana dilakukan melalui transfer antar bank dan mengakibatkan antar anggota arisan tersebut tidak saling

bertemu dan bisa tidak saling mengenal. Berdasarkan penjelasan diatas, kegiatan arisan memiliki banyak keuntungan, dalam transaksi elektronik yang dilakukan dalam berjalannya kegiatan arisan tidak dapat dilepaskan dari peran hukum terutama peran hukum pidana, bahwa dalam suatu kegiatan yang melanggar hukum sudah pasti ada undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang pun mengikuti perkembangan untuk dapat mengatur perbuatan-perbuatan hukum baru yang lahir akibat perkembangan ini.

b. Media Sosial

Media sosial tercipta membuat banyak kemudahan bagi para penggunanya, dengan menggunakan teknologi yang lengkap maka akan mempermudah para pengguna untuk berkomunikasi antar para pengguna walau jarak mereka berjauhan akan tetapi terasa sangat dekat. Keberadaan media sosial mempermudah para pengguna untuk dapat mempublikasikan karyanya agar dapat diketahui oleh public, sampai pada kemudahan untuk bertukar pesan dan informasi, memperluas wacana yang dapat diperkukarkan dan menghilangkan batasan generasi. Dengan kemampuan promosi maka keberadaan media sosial juga memberikan banyak kemudahan dalam bidang perdagangan dan ekonomi sampai pada kegiatan jual-beli. (Rusmana, 2015, pp. 187-188)

Media sosial termasuk sebuah media yang berjalan secara *online*, dan para pengguna atau *user* dapat berbagi, menciptakan isi

meliputi blog, jejaring sosila, forum, dunia firtual dan wiki dan penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi. Beberapa bentuk dari media sosial yang paling umum digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia yaitu wiki, jejaring sosial dan blog. media sosial pun ikut bertumbuh dengan sangat pesatny seiring dengan kemajuan teknologi internet. (Maskun, 2017, p. 4). Misalnya untuk mengakses *facebook*, hanya menggunakan *mobile phone* dan dapat dilakukan dimana saja yang menggunakan koneksi internet. Dengan kemudahan setiap orang dapat mengakses media sosial hal ini mengakibatkan lahirnya fenomena yang besar terhadap arus informasi, tidak hanya dinegara-negara maju, tetapi juga berdampak hingga ke Indonesia. Keberadaan media massa baik cetak dan televisi dalam menyebarkan berita tampaknya mulai tergeser oleh kehadiran media sosial. Keberadadaan media sosial membuat para penggunaanya dapat berinteraksi dan tidak terkendala oleh jarak ataupun waktu, karenanya masyarakat Indonesia dapat dengan mudah melakukan komunikasi dengan masyarakat diseluruh dunia. Media sosial diawali dari tiga hal, yaitu *Sharing*, *Collaborating* dan *Connecting* (puntoaji, 2011, p. 24)

i. Karakteristik media sosial

Didalam media sosial, karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan media siber (cyber), itu karena media sosial adalah platform dari

media siber. Akan tetapi, Menurut Nasrullah (Nasrullah, 2015, p. 48) karakter khusus dalam media sosial, yaitu:

1. Jaringan (*Network*)

Jaringan adalah suatu infrastruktur atau rangkaian yang menjadi penghubung antar satu computer dengan computer lainnya atau perangkat keras lainnya. Dalam berkomunikasi antar computer diperlukan adanya koneksi supaya dapat dilakukan perpindahan data.

2. Informasi (*Informations*)

Dalam menggunakan media sosial entitas yang menjadi penting adalah informasi, dikarenakan bagi setiap pengguna media sosial dalam membuat sebuah konten dapat mengkreasikan representasi identitasnya berdasarkan informasi.

3. Arsip (*Archive*)

Arsip adalah sebuah karakter untuk para pengguna media sosial, digunakan untuk menjelaskan bahwa informasi sudah tersimpan dan dapat diakses dengan perangkat apapun dan kapanpun.

4. Interaksi (*Interactivity*)

Didalam media sosial harus terbangun interaksi diantara para pengguna yang bukan hanya sekedar memperluas hubungan antar *follower* atau pertemanan yang membuat sebuah jaringan didalam media sosial.

5. Simulasi sosial (*Simulation of Society*)

Sebagai media untuk berlangsungnya kegiatan masyarakat (*society*) adalah salah satu karakter dalam sosial media yang berlangsung dalam dunia virtual. Ada banyak pola dan keunikan yang mendalam banyak kasus yang berbeda didalam bersosial media yang tidak kita temui di kehidupan masyarakat yang nyata (*real*).

6. Konten oleh pengguna (*user-generated content*)

Dalam Pemilik akun dapat berkontribusi sepenuhnya dalam media sosial dalam berkonten. Sebuah ralisasi symbiosis dalam budaya media baru yang memberikan keleluasaan dan kesempatan pengguna untuk bisa berpartisipasi adalah fungsi dari *User-generated content*. Didalam media tradisional (konvensional) ini sangat berbeda dimana sebelumnya hanya sebagai sasaran yang sifatnya pasif dalam pengiriman pesan atau sebatas sebagai objek.

Fenomena atas kehadiran media sosial menjadi sebuah dampak dari sebuah perkembangan dibidang komunikasi dan teknologi informasi yang sangat hebat. Dapat digunakan dengan macam-macam layanan, dalam berkomunikasi ditengah masyarakat caranya telah banyak diubah oleh kehadiran media sosial. Hadirnya media sosial memberikan suasana baru dalam hal cara untuk berkomunikasi dalam segala bidang, seperti cara komunikasi politik, pemasaran dan komunikasi dalam system pembelajaran. Adanya media sosial sangat berdampak bagi perubahan cara

berkomunikasi dari komunikasi secara tradisional atau konvensional menjadi modern dan juga semua menjadi serba digital, akan tetapi juga berdampak semua komunikasi menjadi efektif dan cepat.

2. Penegakan Hukum Beserta Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Secara Online

Penegak hukum adalah mereka yang diberikan wewenang oleh perundang-undangan dan peraturan maka memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembelaan, penyelidikan, penyidikan, penindakan, penuntutan dan peradilan inilah yang menjadi definisi penegak hukum.

Penegakan hukum adalah berfungsinya norma-norma hukum atau suatu proses dalam upaya melakukan penegakkan hukum supaya tercipta sebuah pedoman untuk merealisasikannya dalam perilaku antar hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Dapat dilihat dari sisi subyeknya, dalam upaya penegakan hukum melibatkan banyak subyek dan dapat dikatakan juga dalam upaya penegakan hukum dilakukan oleh subyek hukum yang luas. Usaha penegakan hukum adalah bentuk dari usaha untuk melahirkan ide mengenai sebuah kepastian dalam hukum, tegaknya keadilan dan kemanfaatan yang menjadi nyata.

Dalam proses penegakan hukum pidana terlahir usaha-usaha dalam mewujudkan ide-ide mengenai bagaimana hukum menjadi sesuatu yang pasti, keadilan dalam menjalankan hukum dan kemanfaatan sosial yang terwujud dalam setiap hubungan hukum.

Istilah penegakan hukum menurut Andi Hamzah sering kali ditafsirkan salah seolah-olah hanya bergelut di seputar bidang hukum

pidana atau di bidang represif saja. Padahal istilah penegakan hukum disini melingkupi hukum yang bersifat represif maupun preventif. Atau dalam Bahasa belanda dikenal dengan istilah *rechtshanhaving*. Hal ini tidak sama dengan istilah *law enforcement*, yang bermakna represif, dan preventif yang berupa *persuasive*, pemberian informasi dan petunjuk disebut *law compliance*, yang bermakna penataan hukum dan pemenuhan dari uraian tersebut makan lebih tepat menggunakan pengendalian hukum atau penanganan hukum sebagai istilahnya. (Hamzah, 2005, p. 2)

Perbedaan konsep penegakan hukum dapat terlihat dari pemaknaan penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo, yaitu bentuk dari suatu usaha untuk melahirkan konsep-konsep menjadi nyata dan untuk merealisasikan ide-ide. Hal ini berbeda menurut Soerjono Soekanto memberikan definisi bahwa penegakan hukum itu untuk mempertahankan kedamaian dalam pergaulan kehidupan yang terletak pada kegiatan menyaserasikan hubungan dari nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap. (zainal, 2007, p. 12)

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

- a. Penegakan Hukum Pidana In Abstracto Penegakan hukum pidana in abstracto adalah ini adalah sesi awal atau formulasi dan dapat dikatakan menjadi tahap perumusan atau suatu tahap pembuatan yang sudah berakhir apabila sudah diundangkannya peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada pada sesi formulasi/ legislasi selanjutnya ke sesi aplikasi dan eksekusi. Maka

ada tiga masalah pokok dalam ketentuan perundang-undangan yaitu:

i. Tindak pidana (strafbaar feit/criminal act/actus reus)

ii. Kesalahan (schuld/guilt/mens rea)

iii. Pidana (straf/punishment/poena), pidana merupakan bagian atau subsistem dalam melakukan penegakan hukum atau kebijakan penegakan hukum nasional, yang menjadi kebijakan pembangunan nasional atau yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari system. Menunjang kebijakan nasional (national development policy) dan kebijakan system penegakan hukum nasional merupakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan hukum pidana in abstracto dan in concreto.

b. Penegakan Hukum Pidana In Concreto Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari:

i. Tahap penerapan atau aplikasi (penyidikan)

ii. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana in concreto, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Yang termasuk proses pemidanaan yaitu dalam proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran



dan keadilan. Dari dua tahapan itu merupakan bagian aspek krusial dari penindakan dan penanganan dari perkara pidana karena dalam menegakkan hukum pidana akan diwarnai berikut: (marzuki, 2012, p. 22)

- i. Masalah kebiasaan tidak baik atau permainan kotor (masalah suap dan hal tak terpuji lainnya)
- ii. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum.

Pada tahapan *inconcreto* (tahap aplikasi) penegakan hukum masih banyak terpengaruh dengan budaya atau kebiasaan yang tidak baik atau permainan kotor oleh para oknum penegak hukum untuk melakukan jalan pintas yang mengakibatkan korup dan kolusif dengan para pelaku tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief menggunakan istilah permainan kotor lebih pas dari pada menggunakan istilah mafia peradilan, karena hanya mengena pada bentuk dari perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan berlangsung, padahal oknum polisi yang berlaku tidak baik tersebut sudah banyak menjadi keluhan ditengah masyarakat akibat mereka sudah menjadi bahan untuk permainan kotor atau perbuatan tercela dan objek pemerasan yang dilakukan oknum sebelum perkara mereka dilimpahkan ke pengadilan.

Illegal contents tentang penyalahgunaan teknologi informasi masuk dalam kejahatan dalam Penipuan online. *Illegal contents* adalah bentuk kejahatan melalui cara dengan menginpud data atau memasukkan

informasi yang tidak benar kedalam internet, dan informasi yang diberikan tidak etis dan tidak benar juga dapat termasuk dalam pelanggaran hukum dan mengganggu ketertiban umum. (Sigid Suseno, 2012, p.172).

Dalam Penelitian ini yang akan dibahas mengenai penegakan hukum hanya sampai kepolisian. Personil kepolisian (polisi) adalah yang termasuk dalam lingkup penegak hukum, kepolisian masuk menjadi bagian dalam penegakan hukum dengan dasar hukum yang termuat dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya bagian Menimbang huruf a dan b; Pasal 1 angka 1, angka 5, dan angka 6; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 4; dan Pasal 5. Yang termuat dalam dasar hukum diatas, intinya personil kepolisian adalah bagian dari kepolisian yang merupakan kesatuan, dan memiliki fungsi antara lain menjadi penegak hukum, dan kepolisian memiliki tujuan salah satunya untuk mewujudkan tegaknya hukum dan ketertiban.

Penyelidikan dan penyidikan dipisahkan oleh KUHAP, walaupun menurut Bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang berarti memeriksa, meneliti. Demikianlah sehingga di Malaysia istilah menyelidik dipakai sebagai padanan istilah Inggris *research* yang di Indonesia dipakai istilah meneliti (peneliti). Kata sidik diberi sisipan el menjadi selidik yang artinya banyak menyidik. Jadi menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya. Sisipan el hanya memperkeras (banyak) menyidik. (Tobing, 2013. P.16).

Pasal 1 angka 5 KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”. Di dalam organisasi kepolisian justru istilah *reserse* yang digunakan. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta pemeriksaan orang-orang yang dicurigai. Jadi, berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan, jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti dikemukakan oleh Van Bemmelen, maka penyelidikan ini dimaksudnya adalah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *Investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Pasal 1 angka 2 KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya”.

Dalam Bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing* menurut Depinto, penyidik (*opsporing*) berarti “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan

apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, serta karena itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- 
1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
 2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
 3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
 4. Pemanggilan tersangka;
 5. Penahanan sementara;
 6. Pengeledahan;
 7. Pemeriksaan atau interogasi;
 8. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
 9. Penyitaan;
 10. Penyampingan perkara;
 11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengambilannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 6 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Polisi Negara republic Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negara Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Perbedaan antara penyelidikan dengan penyidikan yaitu:

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sementara Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Penyelidikan merupakan tindakan awal polisi untuk mencari dan menemukan apakah ada tindak pidana yang terjadi. Penyelidikan dibutuhkan karena tidak semua kejadian yang dilaporkan ke kepolisian, kejaksaan maupun KPK merupakan suatu tindak pidana, sehingga perlu diadakan penyelidikan terlebih dahulu. Sementara penyidikan merupakan proses oleh penyidik yang dilakukan dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Jadi penyidikan adalah tindak lanjut dari proses penyelidikan. Artinya penyidikan hanya dapat dilakukan jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya perbuatan tindak pidana.
3. Penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yaitu pejabat Polisi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik yaitu pejabat Polisi atau

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. (Perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, 2012)

3. Penegakan Hukum menurut Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) tindak pidana penipuan secara online dalam undang-undang ini tidak diatur secara langsung. Karena pada tiap pasal belum terdapat proposisi “penipuan” secara langsung. Dalam pasal 28 ayat (1) berisi mengenai larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian pada konsumen yaitu, setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam ayat tersebut walau tidak terlalu spesifik menjelaskan mengenai penipuan tetapi maknanya terasa sangat lekat dengan dimensi perlindungan konsumen dan tindak pidana penipuan.

Dalam pengaturan pasal-pasal dapat dilihat pengelompokan dalam pasal-pasal didalam undang-undang ITE, Pasal 28 ayat (1) disandingkan dengan ayat (2) yang mengatur tentang penyebaran konten ujaran kebencian terhadap Suku, Agama dan Ras (SARA) tertentu, dan bila dilihat dari sifatnya hal termasuk dalam bentuk perlindungan terhadap ketertiban umum. Pada ayat (1) ini juga berfungsi untuk perlindungan bagi ketertiban umum, walaupun tidak dapat ditemukan pada naskah akademik dalam pembentukan undang-undang ITE ini, maka perlu diadakan penelitian

tersendiri untuk memecahkannya yang menjadikan hasil analisisnya bersifat hipotetikal.

Pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE digunakan apabila ada konsumen yang dirugikan terlebih yang sifatnya individu. Hal ini diakibatkan penerapan pasal dapat digunakan sebagai metode penafsiran yang tidak hanya mengacu pada kehendak pembentuk undang-undang saja, melainkan agar tidak melanggar kaidah-kaidah penafsiran hukum pidana. Didalam UU ITE dan KUHP memiliki beberapa kesamaan terutama pada pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dan memiliki karakter khusus yaitu sudah mengakui bukti media elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.

Keterkaitan antara pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP terdapat unsur-unsur yang mengatur perbuatan dalam pasal tersebut. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sejalan juga dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keterkaitan antar kedua undang-undang itu dengan memiliki tujuan supaya para konsumen memiliki atau meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk dapat melindungi dirinya untuk dapat melahirkan system perlindungan terhadap konsumen dengan memberi kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. (Anton Hendrik S, 2019, p. 68).

Untuk pelanggaran pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara maksimal enam tahun dan atau denda paling banyak satu miliar rupiah (Rp.1000.000.000,-) hal ini termuat dalam pasal 45 A ayat (1) UU ITE.

Terdapat perbedaan dua pasal antara KUHP dan UU ITE yaitu pada rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur, menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pada kenyataannya penyidik dapat menggunakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidananya penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Bila penyidik ingin membuktikan unsur-unsur tindak pidana apakah terpenuhi maka penyidik tersebut dapat menggunakan kedua pasal tersebut. Terbentuknya undang-undang tentang ITE ini secara langsung berdampak pada terlindunginya para konsumen. UU ITE yang disahkan sebagai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat mengurangi kejahatan dan melindungi hak-hak konsumen dari kejahatan melalui media elektronik dan media online.

Dalam menanggulangi upaya penanggulangan dalam terjadinya sebuah tindak pidana penipuan secara online menurut Syahrul N.Nur dengan upaya preventif dan represi (Bambang Waluyo, 2011, p.32). Agar menekankan pada proses pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana dilakukan upaya preventif. Untuk sosialisasi dalam masyarakat mengenai keberadaan undang-undang ini dapat dilakukan melalui pemberitaan media atau sosialisasi dan juga koordinasi diantara Lembaga yang terkait dalam pelaksanaan undang-undang ini agar terciptanya penegakan hukum ITE ini. Untuk menginformasikan pada masyarakat dapat digunakan media untuk dipakai sebagai media pembelajaran

masyarakat memahami mengenai peraturan yang ada agar tidak mudah ditipu secara *online*.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional diberikan sebagai kerangka yang dijadikan penulis untuk memberikan batasan pengertian pada judul yang telah teliti agar tidak terjadinya multitafsir atau salah menafsirkan atau pelebaran masalah yang akan dibahas suatu paham tujuannya untuk memudahkan dan memahami sebuah makna yang ada didalamnya maka penulis menjelaskan batasan-batasan judul sebagai berikut:

Arisan *online* pengertian arisan *online* disini yaitu yang dimainkan di dunia maya seperti media sosial dengan perantara. Para anggota dalam arisan dapat saling kenal dan ada juga yang saling tidak kenal. Dalam sistem pengumpulan dana dapat saja *flat* dapat juga menurun. Biasanya ada aturan yang harus disanggupi mengenai urutan dan nominal setoran. Arisan *online* ini biasa dilakukan via aplikasi sosial media *whatsapp* atau *facebook*.

Media sosial termasuk sebuah media yang berjalan secara *online*, dan para pengguna atau *user* dapat berbagi, menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual dan wiki dan penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi. Beberapa bentuk dari media sosial yang paling umum digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia yaitu wiki, jejaring sosial dan blog. media sosial pun ikut bertumbuh dengan sangat pesatnya seiring dengan kemajuan teknologi internet.

Penegakan hukum adalah berfungsinya norma-norma hukum atau suatu proses dalam upaya melakukan penegakkan hukum supaya tercipta sebuah pedoman untuk merealisasikannya dalam perilaku antar hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Dapat dilihat dari sisi subyeknya, dalam upaya penegakan hukum melibatkan banyak subyek dan dapat dikatakan juga dalam upaya penegakan hukum dilakukan oleh subyek hukum yang luas. Dalam penelitian ini penegakan hukum yaitu yang dilakukan oleh para penegak hukum yaitu polisis, jaksa dan hakim mengenai tindak pidana penipuan melalui arisan *online*.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diatur oleh suatu aturan perundang-undangan dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana baik kurungan, penjara ataupun denda bagi yang melanggar. dan tindak pidana disini yaitu mengenai penipuan yang dilakukan melalui sosial media dengan cara arisan online.

Penipuan yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong atau palsu, yang bermaksud untuk mengakali, menyesatkan dan mencari keuntungan sendiri. Penipuan merupakan sebuah tindakan yang dapat merugikan orang lain dan tindakan ini masuk dalam tindakan yang dikenai hukuman pidana. Dan penipuan disini adalah yang termuat didalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE, yaitu mengenai seseorang yang sengaja melakukan “penipuan” dan mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik.

Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan dalam penelitian ini adalah penyidik dari kepolisian daerah Riau.

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang akan bertujuan untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa permasalahan penelitian yang disusun secara sistematis, maka metode yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Dapat dibedakan menjadi tiga tipe penelitian, yaitu penelitian *observation research* atau dikenal dengan observasi atau non-doctrinal research, penelitian hukum normative yang dikenal juga dengan istilah doctrinal research atau library research dan gabungan penelitian hukum normatif dengan penelitian observasi. Buku panduan penulisan skripsi fakultas hukum Universitas Islam Riau (UIR) (PanduanSkripsi, 2014) . Berdasarkan tipe atau jenis penelitian hukum normative, maka

jenis dari penelitian ini adalah *observational research* yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer yang didapat dari pada responden.

Artinya dalam pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian penulis, sedangkan dilihat dari sifat penelitian menggunakan sifat deskriptif artinya penelitian ini dapat menggambarkan secara jelas tentang proses persidangan dalam pemeriksaan perkara pidana dan keputusan hakim terhadap tindak pidana penipuan melalui arisan secara online.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum POLDA Riau, berdasarkan objek penelitian terkait penegakan hukum mengenai tindak pidana arisan online yang terjadi di Kepolisian daerah Riau. Yang menjadi alasan penulis mengapa tertarik mengambil lokasi dalam penelitian ini adalah dikarenakan kasus hukum penipuan arisan secara online menunjukkan peningkatan di wilayah hukum POLDA RIAU

3. Sumber Data

Pada penelitian jenis *observational research* memiliki metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, yang mengakibatkan pada jenis datanya. Akan tetapi datanya tetap menjadi data sekunder. Bagi penelitian *observational research*

yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya atau bahan hukum adalah: (Suteki, 2020, p. 127)

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dapat berupa bahan Pustaka atau orang (informan atau responden). Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan seperti sumber data dari dokumentasi dan sumber data dari lapangan. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu bersumber dari informan-informan dari instansi yang berwenang serta literatur-literatur yang berkaitan dengan kasus penipuan arisan online di wilayah hukum Kepolisian daerah Riau.

Adapun yang menjadi informan pihak POLDA Riau, yang bertugas dibagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V tim 1.

4. Alat pengumpul data

Untuk memperoleh data maka yang diperlukan dalam penelitian ini melalui sarana wawancara, kegiatan pengumpulan data yang diperoleh berupa hasil dari wawancara dimana memperoleh data secara langsung berupa tanya jawab oleh penulis dengan subjek penelitian tentang dimana adanya suatu permasalahan yang telah diteliti yakni bertanya secara langsung dengan responden tentang modus penipuan arisan secara online yang terjadi pada Kepolisian daerah Riau.

5. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan penulis memperoleh sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian penulis kelompokkan sesuai dengan pokok masalah penelitian untuk diolah. Penulis mengumpulkan data lalu digolongkan berdasarkan berupa jenis data kemudian data tersebut diolah lalu disajikan dengan cara menguraikan secara rinci dan jelas. Dan pada akhirnya penulis menganalisis dengan memperoleh teori hukum, pendapat ahli maupun peraturan perundang-undangan.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode ini menggunakan metode induktif dan metode dedutif. Metode induktif adalah suatu metode yang digunakan dan khususnya ke umum, sedangkan metode deduktif merupakan metode yang digunakan dari umum ke khusus. Berdasarkan data yang diperoleh penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

Dengan cara induktif maka penulis menarik kesimpulan dan berpedoman dari tujuan penelitian dan disimpulkan yaitu dari sumber data yang bersifat khusus kepada sumber data yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Arisan Online dan Media Sosial

1. Pengertian Arisan Online

Arisan merupakan fakta dalam kehidupan masyarakat. Arisan telah menjadi lembaga keuangan informal dan sarana investasi masyarakat untuk menghindari inflasi harga kebutuhan. Arisan juga dapat digunakan sebagai

sarana edukasi bagi masyarakat diberbagai bidang. Dengan kata lain, arisan merupakan salah satu cara bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara ringan dan mudah. Ada beberapa objek yang sering dijadikan bahan arisan. Misalnya kendaraan bermotor, emas, peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, modal usaha atau hajatan, atau pembangunan rumah.

Praktik arisan juga digunakan untuk tujuan pelaksanaan peribadahan, seperti arisan hewan qurban, arisan umrah dan haji. Dalam perkembangannya, arisan juga telah bertransformasi menjadi gaya hidup. Riset Valatisha Anjani Abdullah dan Cosmas Gatot Haryono (Ramaditha, 2020, p. 4) menunjukkan bahwa arisan tidak lagi sebagai sarana silaturahmi, gotong royong, dan aktifitas sosial. Tetapi telah berubah menjadi ajang menunjukkan identitas sosial seseorang, kemewahan hidup, dan perilaku konsumtif. Arisan digunakan sebagai sarana memamerkan kesuksesan hidup yang diekspresikan dengan penggunaan perhiasan, pakaian, mobil, dan atribut lainnya.

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk praktik arisan. Pelaksanaan arisan tidak lagi menggunakan prinsip konvensional, melainkan juga telah berkembang menggunakan sistem daring baik melalui software maupun media sosial. Dengan adanya sistem daring, praktik arisan lebih mudah dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas. Meskipun demikian, tidak jarang ditemukan problem hukum dalam praktik arisan. Arisan dimanfaatkan sebagai sarana melakukan penipuan terhadap anggotanya. Sejumlah kasus penipuan arisan online telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Misalnya kasus

yang menjerat MWA pada tahun 2015 di Surabaya. MWA menggunakan akun media sosial Facebook dengan nama Grup Gerobax Michan Comumunity untuk menjaring calon nasabah. Dana yang telah disetor oleh member digunakan tanpa sepengetahuan mereka. Penipuan dengan modus yang sama juga dilakukan oleh YR di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017. YR menggunakan grup Blackberry Messenger dengan nama Arisan Mama Gaul untuk menjaring calon anggota arisan. Kerugian yang dialami oleh para anggota mencapai 300 juta lebih. Pada tahun 2019 juga terjadi kasus serupa di Kabupaten Nias. Tersangka NIT membentuk arisan online melalui akun Facebook dengan nama Arisan Tolong Menolong. Korban mengalami kerugian materiil sejumlah 20 juta rupiah. Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan, arisan yang berpotensi melakukan penipuan adalah yang menawarkan iming-iming yang tinggi, menggunakan promosi yang mahal, mengaku telah memiliki banyak member, pengelola arisan biasanya perseorangan, tidak memiliki status badan hukum yang jelas. Pengelola juga tidak memiliki izin investasi dari otoritas jasa keuangan. Tidak jarang, pengelola arisan menyewa jasa selebritis dan public figure untuk mempromosikan grup arisan yang mereka buat. (Futuready,2019)

Arisan online merupakan kegiatan arisan yang dilakukan secara online melalui media sosial. Dengan adanya pelaksanaan arisan online sangat mempermudah kegiatan lainnya dan juga arisan online ini sangat banyak diminati oleh kalangan disemua usia. Arisan online ini sama halnya juga

dengan arisan pada umumnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan arisan online adalah sebagai berikut:

- a. Owner arisan merupakan pemilik atau pemegang pengelolaan arisan yang telah diberikan kepercayaan untuk mengatur kegiatan arisan.
- b. Anggota arisan adalah seluruh anggota yang terikat dan sepakat dalam perjanjian untuk melaksanakan arisan tersebut.
- c. Bank pihak penyalur pembayaran dan penyimpanan dana karna arisan ini tidak dapat dilakukan pembayaran secara bertatap muka maka pembayaran dilakukan secara transfer bank.
- d. Sosial media dimana sebuah media sosial yang digunakan agar dapat mempermudah dalam mendapatkan informasi dalam kegiatan arisan itu sendiri. Sosial media itu seperti WhatsApp, dan instagam.
 - 1) WhatsAap adalah sebuah aplikasi pesan yang dapat memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa, karena whatsAap messenger menggunakan paket data internet.
 - 2) Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto dan video, yang telah menerapkan filter digital, dan tentu dapat membagikan ke berbagai fitur layanan jejaring sosial.

Pembahasan mengenai arisan secara online ataupun arisan biasa tentunya terdapat keuntungan yang berbeda pula yang dirasakan setiap anggota arisan online. Arisan tentunya juga memiliki beragam tujuan yaitu sebagai sarana silaturahmi, keakraban, dan kebersamaan. Jumlah nominal

uang yang dikumpulkan dari setiap anggota tidak terlalu diperhitungkan terkadang ada yang lebih mementingkan hal lain yaitu seperti silaturahmi dan kebersamaan antar setiap anggota arisan. Tidak hanya kepentingan sosial namun juga kepentingan finansial. Kalau sebelumnya arisan mendapatkan keuntungan baik itu arisan online ataupun arisan biasa maka selain keuntungan ada juga akibat buruk yang mungkin akan muncul seperti:

a) Konsemtif

Adalah prilaku seseorang yang suka membelanjakan uangnya dalam jumlah yang besar. Bahkan ada seorang pakar psikolog mengatakan “terkadang masyarakat saat ini lebih mengutamakan keinginannya dari pada kebutuhannya”. Artinya seberapa yang didapatkan apabila seseorang itu konsentif maka tidak akan merasa cukup.

b) Ekonomi Keluarga

Adanya perekonomian keluarga yang kurang seharusnya uang arisan tersebut bisa dipergunakan untuk membayar kebutuhan sekolah anak namun malah dijadikan untuk membayar arisan, sehingga akan memicu pertengkaran dalam keluarga.

c) Gibah atau Gosip

Tidak menutup kemungkinan ketika para ibu-ibu telah berkumpul untuk arisan mereka selalu bergibah, bergosip atau menceritakan keburukan atau kekurangan orang lain sehingga kewajiban sebagai seorang ibu atau seorang istri sering kali ditinggalkan, maka tidak jarang hal tersebut

membuat pertengkaran antar suami atau keluarga besar. Bahkan pertengkaran sesama ibu-ibu.

d) Menimbulkan Kecemburuan Sosial

Tidak jarang arisan memicu kecemburuan sosial terhadap sesuatu hal, misalnya seperti ketika berkumpul para ibu-ibu akan menggunakan pakaian atau perhiasan yang bagus sehingga ketika ada ibu-ibu yang merasa kurang mampu dan merasa iri maka ia akan cemburu dan ingin juga seperti itu.

Melihat perkembangan dunia saat ini maka owner arisan berfikir untuk membuat arisan dengan model lain, yaitu dengan cara online yang berupa arisan online. Arisan online ini sudah banyak di kenal khalayak ramai, tidak hanya menjadikan uang sebagai media arisan namun juga barang-barang perabot rumah tangga yang memiliki harga tinggi seperti kulkas, mesin cuci dan lain-lain. Arisan online juga tidak hanya teruntuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang tinggal secara berdekatan, namun juga bisa berasal dari luar daerah.

Namun bedanya jika arisan biasa hanya mendatangi rumah owner sedangkan arisan online ini dilakukan dengan cara mentransfer uang melalui Bank. Dan saat ini juga ada yang namanya arisan menurun jadi jumlah uang yang harus dibayar setiap orang berbeda dan wajib menyerahkan uang tersebut, jika tidak maka anggota arisan online akan dikenakan denda dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh seluruh anggota arisan online yang ikut terdaftar.

Saat ini arisan sudah banyak jenis dan macamnya, hingga arisan yang dilakukan secara online. Sistem arisan yang dilakukan secara online yaitu dengan

cara mengumpulkan uang kepada salah satu orang yang menjadi owner, dimana owner nantinya akan menjelaskan bagaimana sistem kerja arisan online tersebut. (UNS,2015)

a. Sejarah Timbulnya Arisan Online

Arisan mempunyai sejarah panjang, memperoleh populasi besar ditahun 1970. Pada tahun 1980, arisan dalam perbankan menjadi resmi diakui dengan istilah baru yakni keuangan mikro yang merupakan jenis pertukaran moneter swasta. Dalam secara khusus, arisan adalah “asosiasi kredit berputar” arisan yang sering dikatakan secara umum di indonesia yang mengacu kepada sebuah pertemuan sosial dimana sekelompok, teman-teman dan keluarga bertemu setiap bulan untuk undian. Siapa yang akan mendapatkan nomor undian pertama, kedua dan sampai terakhir dimana sampai siklus arisan selesai. Hal ini disebut lotere tetap karena adil bagi semua anggota yakni memenangkan sejumlah yang sama selama siklus lengkap.

b. Manfaat dan Kerugian Mengikuti Arisan Online

1.) Manfaat Mengikuti Arisan Online

- Dapat Menjadi Modal Usaha

Ketika mendapatkan arisan pada urutan depan, maka artinya akan mendapatkan uang terlebih dahulu. Dengan begitu bisa memutarakan uang tersebut agar bisa mendapatkan keuntungan berlipat. Bisa mendapatkan modal tanpa perlu meminjamkan uang ke bank atau lembaga jasa keuangan lainnya yang mana ketika

meminjamkan uangnya membutuhkan serangkaian proses yang cukup panjang dan bunga yang dibebankan.

- Otomatis Menabung

Apabila ketika membayar arisan secara rutin, itu sedang dipaksa menabung karena membayar iuran arisan terasa sebagai sebuah kewajiban yang harus dibayarkan. Misalnya dalam satu minggu anda harus membayar arisan sebesar 100.000 dalam jangka waktu satu tahun maka akan memperoleh arisan sebanyak 4.800.000 hal ini tentu akan berbeda apa bila menabung dengan sukarela, belum tentu bisa menyisihkan uang 100.000 setiap minggunya kecuali itu berbentuk kewajiban.

- Networking untuk mempromosikan bisnis anda

Ketika memiliki bisnis yang sedang tahap akan berkembang, maka networking itu sangat diperlukan. Dan anggota-anggota arisan adalah sasaran massiv yang bisa di pilih untuk mempromosikan bisnis. Promosi dapat dilakukan dengan santai sembari pada saat mengikuti serangkaian kegiatan.

2.) Kerugian Mengikuti Arisan Online

- Tidak terdapat bunga maka secara segi finansial tidak terlalu menguntungkan

Tentu ini kita ketahui bersama karena nominal yang didapatkan ya sesuai dengan apa yang kita bayarkan ketika

arisan. Berbeda apabila kita menabung di bank atau menabung di instrumen investasi, maka kita berpeluang mendapatkan bunga.

- Jauh lebih boros

Apabila tidak dapat mengendalikan diri, maka akan menjadi amat boros ketika ada arisan. Alih-alih menyisihkan uang dan hemat, jatuhnya malah menjadi boros.

- Rentan mengalami penipuan

Karna anggota arisan umumnya adalah orang yang tidak di kenal satu sama lainnya, maka mudah saja terjadi penipuan dalam media sosial ataupun orang yang berinisiatif mengadakan arisan bisa saja kabur dan membawa uang arisan tersebut.

2. Media Sosial

Menurut Boyd dalam Nasrullah (2015) media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada user generated content (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di instansi media massa. Van Dijk dalam Nasrullah (2015) menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus

sebuah ikatan sosial. Pada intinya, dengan sosial media dapat dilakukan berbagai aktifitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual. Sosial media diawali dari tiga hal, yaitu Sharing, Collaborating dan Connecting (Puntoadi, 2011. P. 24).

Media sosial mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, Jika pada tahun 2002 Friendster merajai sosial media karena hanya Friendster yang mendominasi sosial media di era tersebut, kini telah banyak bermunculan sosial media dengan keunikan dan karakteristik masing-masing. Sejarah sosial media diawali pada era 70-an, yaitu ditemukannya sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Pada tahun 1995 lahirlah situs GeoCities, GeoCities melayani web hosting (layanan penyewaan penyimpanan data-data website agar website dapat diakses dari manapun). GeoCities merupakan tonggak awal berdirinya websitewebsite. Pada tahun 1997 sampai tahun 1999 munculah sosial media pertama yaitu Sixdegree.com dan Classmates.com. Tak hanya itu, di tahun tersebut muncul juga situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger. situs ini menawarkan penggunaanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. Sehingga pengguna dari Blogger ini bisa memuat hal tentang apapun. Pada tahun 2002 Friendster menjadi sosial media yang sangat booming dan kehadirannya sempat menjadi fenomenal.

Setelah itu pada tahun 2003 sampai saat ini bermunculan berbagai sosial media dengan berbagai karakter dan kelebihan masing-masing, seperti LinkedIn, MySpace, Facebook, Twitter, Wiser, Google+ dan lain sebagainya. Sosial media juga kini menjadi sarana atau aktivitas digital marketing, seperti social media maintenance, social media endorsement dan social media activation.

Ada beberapa karakteristik dari media sosial yakni:

- a. Jaringan (network), adalah infrastruktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi bisa terjadi jika antar komputer terhubung, termasuk di dalamnya perpindahan data.
- b. Informasi (informations), menjadi entitas penting di media sosial karena pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan
- c. Arsip (archive), bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bias diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun.
- d. Interaksi (interactivity), media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (follower) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut.
- e. Simulasi sosial (simulation of society), media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (society) di dunia virtual. Media

sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real.

f. Konten oleh pengguna (user-generated content). Di Media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi.

Hal ini berbeda dengan media lama (tradisional) dimana khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan. Adapun konsep dasar dalam komunikasi digital adalah: Dunia Maya (Cyberspace) Istilah dunia maya memiliki beberapa makna berbeda. Dalam novel William Gibson (1984/1994), *Neuromancer*, istilah dunia maya muncul pertama kalinya untuk merujuk pada jaringan informasi luas yang oleh para penggunanya disebut dengan console cowboys akan “muncul”, atau koneksi langsung dengan sistem-sistem syaraf mereka. Berikut adalah sebuah definisi lebih formal yang dikembangkan dari konsep Gibson tetapi memberikan keterkaitan langsung dengan sistem syaraf, “Dunia maya adalah realita yang terhubung secara global, didukung komputer, berakses komputer, multidimensi, artificial, atau “virtual”, Dalam realita ini, dimana setiap komputer adalah sebuah jendela, terlihat atau terdengar objek-objek yang bukan bersifat fisik dan bukan representasi objekobjek fisik, namun lebih merupakan gaya, karakter, dan aksi pembuatan data, pembuatan informasi murni”. Dalam pemakaian umum saat ini, dunia maya adalah istilah komprehensif untuk world wide web, Internet, milis elektronik, kelompok-kelompok dan forum

diskusi, ruang ngobrol (chatting), permainan interaktif multi-player, dan bahkan e-mail.

Virtual Reality (VR) Virtual reality merujuk pada pemakaian komputer untuk mensimulasikan sebuah pengalaman dengan cara yang sama dengan realita. Pada jenis-jenis VR yang paling sering dipakai, seseorang memakai sarung tangan, earphone, dan goggles yang disambungkan dengan komputer. Rangsangan berubah sesuai dengan gerakan orang itu, misalnya menggerak-gerakkan kepala atau gerakan-gerakan lainnya. VR mencakup interaktivitas dan multidimensi yang beroperasi pada level yang sangat tinggi. sistem VR yang canggih dapat menjadi jawara dalam komunikasi sebuah format yang didalamnya kita dapat berbagi pengalaman dengan orang lain. Komunitas Maya (Virtual Community) Virtual community atau komunitas maya adalah komunitas-komunitas yang lebih banyak muncul didunia komunikasi elektronik dari pada di dunia nyata. Salah satu bentuk yang paling awal adalah bulletin komputer yang diberi dengan menyambungkan modem pada tahun 1970- an. Ruang chatting, e-mail, dan kelompokkelompok diskusi via elektronik adalah contoh baru tempat-tempat yang dapat dipakai oleh komunitas untuk saling berkomunikasi. Orang yang tinggal di berbagai penjuru dunia yang memiliki ketertarikan sama dapat berkumpul untuk membecirakannya dalam dunia maya. Chat Rooms, MUD, dan Bot Fitur internet tertentu memungkinkan kita melakukan interaksi dengan cara-cara baru dan menarik. Chat room atau runag ngobrol memungkinkan kita berkomunikasi langsung dengan orang lain yang belum kita kenal. Game (permainan) interaktif multiplayer memungkinkan kita melakukan peran-peran fantasi dengan orang lain. Satu jenis

permainan interaktif yang canggih adalah MUD, singkatan dari Multi-User Dungeon atau Multi-User Domain. Para pemain dalam permainan ini memiliki sebuah peran dan berkelana di dunia maya serta memungkinkan mereka dapat berinteraksi dengan para pemain lainnya. Interaktivitas Satu masalah dalam mendefinisikan interaktivitas adalah bahwa ia dipakai minimal dalam dua makna berbeda. Orang-orang dengan latar belakang ilmu komputer cenderung memaknainya sebagai interaksi pengguna dengan komputer sebagaimana permainan-permainan interaktif. Definisi semacam itu menyebutkan bahwa interaktivitas “berarti kemampuan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung dengan komputer dan memiliki dampak pada pesan apa pun yang sedang dibuat” (Dillon dan Leonard, 1998).

a. Sejarah Media Sosial

Perkembangan internet sejalan dengan berkembangnya berbagai jenis media sosial. Data pengguna media sosial di Indonesia berjumlah 160 juta orang menggunakan media sosial dengan menggunakan *handphone*. Hampir 99% dari total pengguna media sosial yang ada sangat aktif memanfaatkan media sosial melalui perangkat *handphone* mereka. Salah satu pemanfaatan platform internet yang tersedia oleh masyarakat adalah media sosial. Ragam media sosial adalah facebook, twitter, line, BBM (sekarang sudah tidak digunakan lagi), WhatsApp, instagram, path, telegram, linkedin, snapchat dan beberapa media sosial yang lain. Data menunjukkan media sosial yang tinggi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia memperlihatkan media sosial yang paling banyak diakses oleh masyarakat adalah Youtube (88%),

Whatsapp (84%), Facebook (82%), Instagram (79%) dan Twitter (56%). Animo masyarakat terhadap penggunaan media sosial tersebut sangat tinggi, Whatsapp menduduki peringkat kedua setelah Youtube. Masyarakat lebih banyak menggunakan Whatsapp untuk berkomunikasi bahkan mempromosikan bisnis yang mereka miliki. Fitur whatsapp yang memungkinkan orang-orang bisa berkomunikasi secara berkelompok membuat media sosial ini sangat banyak digunakan. Keberadaan media sosial tersebut memberikan pengaruh yang kuat terhadap pola komunikasi dan interaksi serta perubahan di dalam masyarakat dan sosial. Apa yang pernah diungkapkan oleh McLuhan tahun 1960-an mengenai ide “global village” pun menjadi kenyataan. Hal ini terlihat dimana di era ini manusia telah saling terhubung melalui teknologi komunikasi internet dengan media sosial yang merupakan bagiannya. Keterhubungan ini hampir dapat menghilangkan batasan antara waktu dan ruang.

Hemawan (2009 dalam Trisnani, 2018) menyatakan bahwa dalam penggunaan media sosial juga dapat dengan mudah menciptakan suatu forum dimana individu satu dengan yang lain dapat saling berkomunikasi dan bertukar pikiran satu sama lain. Hal ini membuat membuat individu sangat mudah untuk berkomunikasi dan berkomentar tentang berbagai topik maupun kasus yang dibahas oleh individu lain. Individu juga dapat membangun asumsi, emosi dan kepercayaan melalui komentar maupun sudut pandang maupun pemikiran individu lain dalam media sosial, sehingga memungkinkan untuk dapat secara reaktif berkomentar maupun berkesimpulan (Trisnani,

2018). Kartajaya (2008 dalam Vernia, 2017) menjelaskan bahwa media sosial adalah perpaduan sosiologi dan teknologi yang mengubah monolog (one to many) menjadi dialog (many to many) dan demokrasi informasi yang mengubah orang-orang dari pembuka konten menjadi penerbit konten. Lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa media sosial telah menjadi sangat populer karena memberikan kesempatan orang-orang untuk terhubung di dunia online dalam bentuk hubungan personal, politik dan kegiatan bisnis. Kaplan & Haenlein (2010) menggaris bawahi bahwa media Sosial merupakan layanan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan konsumen untuk berbagi pendapat, pemikiran, cara pandang dan pengalaman. Sedangkan menurut pendapat ahli lainnya yaitu Yoo dan Gretzdel (2011 dalam Vernia 2017) mengatakan bahwa media sosial mampu memenuhi kebutuhan konsumen atas informasi dengan menawarkan informasi yang faktual, spesifik, berbasis pengalaman dan bersifat non-komersial, yang dapat diperoleh dan diakses melalui sumber-sumber informasi diluar batasan lingkaran kehidupan sosial konsumen tersebut.

Sejalan dengan pemikiran McLuhan bahwa “medium is the message” yang mengatakan bahwa pesan yang disampaikan media tidaklah lebih penting dari media atau saluran komunikasi yang digunakan pesan untuk sampai kepada penerimanya. Maksud McLuhan adalah bahwa media atau saluran komunikasi memiliki kekuatan dan memberikan pengaruhnya kepada masyarakat, bukan isi pesannya. Jadi digambarkan bahwa orang yang berkomunikasi dengan media sosial Facebook, tidak terlalu mementingkan isi

pesan yang mereka terima atau tulis, tetapi kenyataan bahwa mereka menggunakan media sosial Facebook itulah yang penting (Morissan, 2014). Hadirnya media sosial ini memungkinkan semua orang untuk terhubung tanpa batasan ruang dan waktu.

Dari berbagai sumber yang ada, Nasrullah (2016) mengategorikan ada enam pembagian jenis media sosial, antara lain;

- 1.) media jejaring sosial (social networking);
- 2.) jurnal online (blog);
- 3.) jurnal online sederhana atau microblog (microblogging);
- 4.) media berbagi (media sharing);
- 5.) penanda sosial (social bookmarking); dan
- 6.) media konten bersama atau Wiki.

Berbagai jenis media sosial yang tersedia tersebut, sangat memungkinkan setiap orang terhubung satu dengan yang lainnya. Pemanfaatan media sosial semakin luas sehingga masyarakat pun juga memanfaatkan media sosial ini untuk melakukan bisnis secara online. Dimana kegiatan bisnis ini bersifat mobile yang dapat diakses kapan saja dan darimana saja. Fenomena inilah yang sedang marak terjadi di Indonesia dari berbagai kalangan hingga ibu rumah tangga. Berbisnis melalui penggunaan media sosial menjadikan semuanya serba mudah. Cukup dengan melihat dan memilih informasi yang ada di media sosial, orang-orang pun

dapat bertransaksi. Dapat dikatakan hampir semua aspek kehidupan memanfaatkan media sosial.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan

Adapun jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP terbagi atas:

- a. Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP
- b. Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari:
 - 1.) Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP.
 - 2.) Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383, 384, 386 KUHP.
 - 3.) Penipuan terhadap penjualan Salinan konosemen diatur dalam Pasal 383 bis KUHP
- c. Penipuan terhadap memalsukan nama penulis buku dan lain-lain dalam pasal 383 bis KUHP
- d. Penipuan terhadap peransuransian yang diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP
- e. Persaingan curang terdapat dalam Pasal 382 bis KUHP
- f. Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 KUHP
- g. Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk Angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP
- h. Penipuan terhadap batas pekarangan temuat dalam Pasal 389 KUHP
- i. Penyiaran kabara bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP
- j. Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP
- k. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392 KUHP

1. Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP

m. Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 bis KUHP

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan Online

Dalam pengertian pokok tindak pidana penipuan, yang rumusnya dapat dilihat dalam Pasal 378 KUHP, yaitu:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Menurut Tongat berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (Tongat, 2003, p. 72)

Unsur Objektif:

- a. Perbuatan menggerakkan
- b. Yang digerakkan adalah orang (*naturlijk person*)
- c. Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang

Unsur Subyektif:

- 1.) Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain
- 2.) Dengan melawan hukum

Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam pengaturan 378 KUHP, yaitu:

- Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP
- Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online
- Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan online

Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu:

Unsur Obyektif:

- Perbuatan menyebarkan
- Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan
- Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur Subyektif:

- Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- Melawan hukum tanpa hak

Terdapat beberapa frasa yang dapat memiliki multitafsir serta beberapa unsur yang kurang tepat tercantum dalam pasal tersebut seperti tidak jelasnya kepada siapa keuntungan melakukan tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, adanya frasa tanpa hak yang dapat ditafsirkan adanya pihak yang memiliki hak untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Melihat perbandingan pengaturan antara kedua Pasal tersebut, maka untuk pembebanan pertanggungjawaban pidana tentu saja akan memiliki perbedaan yaitu perbedaan pada Pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1), bila pada Pasal 378 KUHP hanya terdapat sanksi pidana penjara 4 tahun, sedangkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mencantumkan sanksi pidana melainkan tertera pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan juga mendapat sanksi denda sebesar satu milyar rupiah, tidak dikenalnya subyek hukum badan hukum (korporasi) dalam KUHP yang akan berakibat lolosnya subyek hukum tersebut untuk diminta pertanggungjawaban pidana, beda halnya dalam UU ITE telah mengenal subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi).

C. Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai symbol pelopor, yang akan, mengintegrasikan seluruh system dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. Dari system-sistem kecil local dan nasional,

proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu system global. (J.Rachbini, 2001, p. 2)

Media elektronik berkembang seiring perkembangan dari teknologi dan informasi. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik telah mengalami perkembangan, hal tersebut didukung pula dengan perangkat dari media elektronik itu sendiri dengan munculnya radio, televisi, dan internet. Perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai macam media elektronik yang semakin tinggi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Perkembangannya melalui media online internet. (Unikom, 2021)

Lebih lanjut, internet adalah jaringan luas dari computer, yang lazim disebut dengan *worldwide network*. Internet juga merupakan sumber informasi dan alat komunikasi serta hiburan. Dengan internet kita juga dapat melakukan transaksi perbankan (*internet banking*) membuka kartu ATM maupun transfer antar bank.

Media elektronik berfungsi dalam menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik melalui transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media leketronik lainnya.

Pemanfaatan teknologi internet juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negative yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti

pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini melalui media internet beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara online oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun Negara.

Berangkat dari beberapa kejahatan yang semula bersifat konvensional yaitu salah satunya perbuatan curang atau penipuan yang dapat dilakukan oleh seseorang baik melalui media elektronik dalam hal ini internet merupakan suatu tindak pidana, yang sudah menjadi kewenangan dari UU ITE yaitu pada Pasal 28 ayat (1).

Namun meskipun Undang-Undang telah mengatur tentang perbuatan curang atau penipuan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang, yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dalam hal ini masih banyak terjadi perbuatan curang atau penipuan tersebut melalui media elektronik hingga saat ini.

Untuk mengetahui perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan curang atau penipuan menurut UU ITE, maka dari itu penulis akan menjelaskan maksud dari Pasal 28 ayat (1) tersebut serta menghubungkan apabila hal tersebut dilakukan melalui media elektronik. Sehingga dapat mengetahui perbuatan mana yang termasuk sebagai tindak pidana perbuatan curang atau penipuan yang dilakukan melalui media elektronik berdasarkan UU ITE.

Bunyi Pasal 28 ayat (1) UU ITE, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pasal diatas mengandung unsur delik penuh bilamana dianggap terlaksana penuh dengan perbuatan yang dilarang undang-undang yakni menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan menimbulkan akibat kerugiankonsumen dalam transaksi elektronikl. Maka demikian, delik ini termasuk delik materiil atau delik dengan perumusan materiil, yakni delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang. Dengan kata lain bahwa unsur kerugian konsumen dalam transaksi dengan elektronik, harus dibuktikan terlebih dahulu.

Lebih lanjut dalam pengaturan mengenai keberlakuan UU ITE berdasarkan Pasal 2 UU ITE telah memperluas asas-asas keberlakuan peraturan pidana konvensional yang diatur dalam KUHP. Dalam Pasal 2 UU ITE tidak hanya menegaskan prinsip teritorialitas yaitu bahwa undang-undang ini berlakubagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum dalam wilayah Indonesia, tetapi juga memperluas lingkup pengaturan prinsip ekstrateritorial yang diatur dalam KUHP. Pasal 2 UU ITE memperluas cakupan asas ekstrateritorial nasionalitas pasif dalam KUHP dengan menambahkan kepentingan-kepentingan nasional yang dilindungi berdasarkan UU ITE.

Berangkat dari ketentuannya yang terdapat pada Pasal 2 UU ITE, yang menganut asas ekstrateritorial yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 KUHP:

“Pasal 4 KUHP memuat asas nasionalitas pasif, maksudnya undang-undang pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang- baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana diluar wilayah Indonesia sepanjang perbait itu melanggar kepentingan Indonesia.”

“Pasal 5 KUHP mengandung asas nasionalitas aktif, yaitu perundang-undangan pidana Indonesia berlaku terhadap warga negara Indonesia dimanapun ia berada.”

Perumusan keberlakuan UU ITE dalam Pasal 2 juga mengakomodir teori *locus delicti* yang berlaku di Indonesia. Secara Umum, teori penentuan locus delicti dalam ilmu hukum pidana dan yurisprudensi yang ada ialah:

1. Teori perbuatan materiil

Menurut teori ini, yang menjadi locus delicti ialah tempat dimana pembuat melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian dapat menimbulkan tindak pidana yang bersangkutan. Dengan kata lain, locus delicti ialah tempat dimana perbuatan yang perlu ada supaya tindak pidana dapat terjadi. Dengan demikian, waktu dan tempat delik ialah sama, kelemahannya ialah teori ini tidak dapat membawa penyelesaian dalam hal delik materiil.

2. Teori alat yang dipergunakan

Menurut teori alat yang dipergunakan, tempat tindak pidana dilakukan ialah di tempat yang dipergunakan pelaku menyelesaikan tindak pidana. Alat

tersebut dianggap sebagai perpanjangan tangan dari pelaku sehingga dimana alat itu bekerja disitu pula pelaku dianggap berada.

3. Teori akibat

Menurut teori ini, *locus delicti* ialah tempat akibat yang dilarang suatu tindak pidana muncul.

Sehingga pada intinya maksud orang pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini adalah orang perorangan, badan hukum, dengan apapun kewarganegaraannya, dimanapun wilayah hukumnya, dimanapun akibat hukumnya yang timbul merugikan kepentingan Indonesia serta melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1). Sehingga unsur orang disinipun baru terpenuhi jika unsur lain pada Pasal 28 ayat (1) tersebut terpenuhi. Sebagai contoh, si A sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Maka disini unsur orang pada Pasal tersebut otomatis telah terpenuhi karena telah terpenuhinya unsur utama dari Pasal tersebut. Begitu juga sebaliknya yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang mana merupakan unsur utama dari pasal yang dituduhkan kepadanya maka si A tidak memenuhi unsur orang pada pasal yang dituduhkannya tersebut.

Selama penggunaan media elektronik khususnya internet tersebut sebagai seorang perorangan, badan hukum, dengan apapun kewarganegaraannya dimanapun wilayah hukumnya dimanapun akibat hukumnya timbul dan merugikan kepentingan Indonesia serta terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 28 ayat (1) yaitu dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik melalui media elektronik khususnya internet, maka ia telah memenuhi unsur orang pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut.

Selanjutnya kata sengaja dalam bukunya Moeljatno, tidak ada keterangan dalam KUHP. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam Pasal 18 dengan tegas ditentukan: Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaki, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Sedangkan dalam *Memorie van Teolicting*, pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.

Andi Hanzah dalam bukunya, mengutip penjelasan *Memori van Teolichting* WvS Belanda tahun 1886 yang juga mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, menurut penjelasan tersebut sengaja(*opzet*) berarti kehenda yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tertentu.

Kemudian dalam bukunya Josua Sitompul menyatakan bahwa unsur tersebut unsur subjektif tindak pidana. Sehingga memiliki makna mengetahui dan mengkehendaki melakukan perbuatan atau terjadinya akibat yang dilarang oleh UU ITE. Sedangkan sengaja menurut Teguh Prasetyo dalam bukunya, kesengajaanyang hanya ditunjukkan kepada perbuatannya yang dilarang disebut

kesengajaan formal, sedangkan yang ditujukan kepada akibatnya adalah kesengajaan material.

Dilihat dari maksud unsur sengaja dari para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa unsur sengaja ini baru terpenuhi, jika seseorang tersebut memang mengetahui dan menghendaki agar terjadinya akibat dari perbuatan yang terdapat dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE, seperti menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Apabila dihubungkan dengan penipuan yang terjadi dimedia elektronik khususnya media Internet, maka seorang pengguna (*user*) media tersebut baru memenuhi unsur sengaja jika ia memang mengetahui dan menghendaki menyampaikan suatu hal untuk dapat menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, yang hal tersebut dilakukan melalui media elektronik khususnya internet dengan tujuan mengakibatkan kerugian konsumen. Baik perbuatan itu dilakukan melalui SMS (*Short Message Service*) atau internet yang ditujukan untuk semua oaring banyak, atau dengan cara mengirimkan ke e-mail setiap orang yang dapat dibaca dilihat dan diketahui oleh pengguna media elektronik lainnya.

Selanjutnya unsur tanpa hak menurut Josua Sitompul, tidak memiliki hak baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, perjanjian atau alas an hukum lain yang sah. Oleh karena hal-hal tersebut adalah patokan untuk menilai ada tidaknya hak seseorang atau dilampaui tidaknya hak yang diberikan. Lebih lanjut dalam bukunya Siswanto Sunarso, pengertian dengan sengaja dan tanpa hak

dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan yang diancam hukuman.

Sehingga berangkat dari pemikiran beberapa para ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa maksud dari tanpa hak adalah seseorang tersebut tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Seseorang tersebut tidak memiliki hak karena undang-undang melarang perbuatan tersebut. Undang-undang melarang dikarenakan hal tersebut menyangkut dengan akibat yang ditimbulkan dari penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang akibat informasi tersebut menimbulkan kerugian konsumen dalam hal transaksi elektronik.

Selanjutnya unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, yang dimaksud berita bohong dan menyesatkan dalam bukunya Josua Sitompul adalah berita yang berisi informasi yang tidak benar yang menurut orang pada umumnya dapat membuat konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya ia tidak lakukan apabila ia telah mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Informasi yang tidak benar yang dimaksud ialah informasi mengenai syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Akibat informasi yang tidak benar itu konsumen mengalami kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian disini haruslah kerugian ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materiil, bukan imateril.

Dalam bukunya Siswanto Sunarso, pengertian berita Bohong dan menyesatkan dapat kita tafsirkan dengan kata membujuk sebagai alat melakukan penipuan (Pasal 378), yakni karangan perkataan bohong yang mana satu kata bohong tidak cukup. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dapat dilakukan melalui media elektronik seperti media internet dengan melalui *website* ataupun media sosial, dapat menyebarkan informasi yang dimana informasi yang disebarkan tersebut memuat suatu informasi yang tidak benar dan menyesatkan, dan dilihat oleh pengguna lain (*user*), maka dari itu telah terbukti memenuhi unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Selanjutnya yang dimaksud konsumen menurut Josua Sitompul dalam bukunya, Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah konsumen akhir (*end user*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Lebih lanjut dalam bukunya Josua Sitompul, transaksi elektronik secara umum ialah adanya suatu transaksi data. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, dan/atau media elektronik lainnya. (Widodo, 2013, p. 88)

D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Daerah Riau

1. Sejarah Kepolisian daerah Riau

a. Polisi di daerah Riau Pasca kemerdekaan RI

Di pertengahan Agustus 1945 putra-putri Indonesia yang tergabung dalam Kepolisian Jepang yang bermarkas di Kota Pekanbaru, Riau sudah “mencium” akan adanya perubahan sejarah. Hal ini mereka lihat dari gerak-gerik para pimpinan kepolisian maupun militer Jepang yang mencurigakan. Terkadang mereka terlihat seperti orang bingung dan panik. Namun, putra-putri Indonesia belum bisa menyimpulkan apa sesungguhnya yang terjadi. Untuk bertanya, mereka masih takut kepada kempetai Jepang yang dikenal kejam tersebut.

b. Lahirnya Kepolisian Komisaris Riau

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang no.16 tahun 1958 Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administrative dan provinsi sumatera tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, di Barat dengan Sumatera Barat, di Selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan (Dokumen Humas Polda Riau,2017)

Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 60 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Provinsi Riau, maka di tanjong Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintahan tingkat 1 Riau, termasuk Kepolisian pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan

PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan, RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi “Tigas” dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa perang pusat menunjuk Mayor PM.Purnomo sebagai pimpinan sementara Kepolisian Riau.

Sementara waktu itu jawatan Kepolisian yang dipimpin oleh komisaris Polisi Tingkat 1 R.Moedjoko, Kepolisian komisaris Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermarkas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota praja Bengkalis, dan Polres kepulauan Riau. Berdasarkan surat keputusan Perdana Menteri no Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 maret 1958 ditetapkan Komisaris Besar Polisi R.Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap dan meneruskan koordinasi “Tim bantuan Kepolisian” terdapat Komando operasi Militer di daerah Riau.

Diawal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjadi modal adalah anggota polisi yang berada di daerah Riau. Setelah dibentuk, pada Juli 1958 KPKOM (Kepala Polisian Komisariat) Riau langsung mengambil Langkah-langkah dan kebijaksanaan dalam rangka Menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor kepolisian Komisariat Riau. Disamping kekurangan tenaga

pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan Logistik.

Guna menampung para personil Polisi yang dating dari luar daerah, Kepala Polisi Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah kopel, yang kemudian dikenal sebagai Mess I dan Mess II. Dengan keluarnya otoritas Noodinkwartering tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan. Berupa satu bangunan semipermanent, terdiri dari 12 ruang untuk kantor Polisi Komisariat Riau dan lima rumah semi permanen untuk perumahan kader dan para kepala bagian, yang semua terletak di JL.Kijang Tanjung Pinang. Pada 20 Januari 1958 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan surat keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des/52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibu kota daerah swantara tingkal I Riau. Konsekwensi dari keputusan itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau beserta personil dan perantaranya harus dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna menampung segala persoalan berkenaan dengan keputusan kepindahan ibu kota Provinsi Riau tersebut keluarlah Surat keputusan Perdana Menteri No. 389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia Inter departemental dibentuk. Pada tingkat pusat diketahui Sekjen kementerian dalam Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu daerah Riau daratan dan lautan masing-masing diketahui oleh Peperda dan KDMR (Peperda= Penguasa Perang

daerah, KDMR = Komando Daerah Maritime Riau). (Dokumen Humas Polda Riau, 2017).

c. Lahirnya Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri

Setelah 12 tahun menyangand kepolisian Komisariat, pada 1970 namanya berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau. Bersamaan dengan itu kepala Kepolisian RI memberikan anugerah pataka yang Bernama “Tuah Sakti Hamba Negeri” pemberian ini berdasarkan Surat Keputusan No.Pol: 15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 4 Februari 1970. Pataka “Tuah sakti Hamba Negeri” diciptakan OK Nazami Jamil (sekarang kepala Bidang Kebudayaan Kanwil DepDikBud Provinsi Riau), yang mempunyai arti sebagai berikut:

1.) Tuah

Dapat diartikan suatu keistimewaan dan suatu hal yang luar biasa. Tuah itu, adalah merupakan kodrat/karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi mahluknya. Seorang memiliki Tuah, atau apa yang diartikan “orang bertuah” adalah orang istimewa dan luar biasa, melebihi orang yang lain.

2.) Sakti

Dapat diartikan sebagai kesanggupan yang melebihi kodrat alam. Orang yang memiliki ke-sakti-an, merupakan orang yang gagah berani bahwa ke-sakti-an ini dapat diperoleh dengan jalan (tapah/bertapah) dan juga ada kepercayaan terhadap jimat-jimat yang

sakti (bahwa yang memiliki jimat, menyangka dirinya kebal, kebal terhadap peluru dan terhadap senjata tajam dan lain-lain).

3.)Hamba Negeri

Dapat diartikan sebagai Abdi dari tanah air, Abdi dari pada Nusa dan Bangsa. Upacara penganugrahan Pataka Tuah sakti Hamba Negeri dilakukan dalam suatu upacara kebesaran di lapangan Hangtuah Pekanbaru, bertepatan dengan Trio Windu Hari Bhayangkara tanggal 1 Juli 1970. Pada upacara tersebut Kapolri Komisaris Jendral Polisi Drs.Hoengeng diwakili oleh Korandak I / Sumatera, Irjen Pol Drs. Murhadi Danuwilogo menganugraahkan Pataka kepada Pangdak IV / RiauKombes Pol Drs.Achmad Mauludin.

d. Visi Dan Misi Kepolisian Daerah Riau

Visi dan misi diemban berdasarkan jajaran Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) Tak Terlepas dari Nilai-nilai yang menjadi dasar ataupun pedoman jajaran Polda Riau dalam menerapkan Visi dan Misinya yaitu UU No 2 tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas pokok Polri Tri Brata sebagai pedoman hidup anggota Polri, Catur Prasetia sebagai kerja anggota Polri dan Sesanti Petaka Polda Riau yang berbunyi “Tuah Sakti Hamba Negeri”.

1.) Visi Kepolisian Daerah Riau

Terwujudnya Polda Riau Pelindung, Pengayom, Dan pelayan Masyarakat Sekaligus sebagai Penegak Hukum Yang Menjunjung Hak Asasi Manusia. (Dokumen Humas Polda Riau, 2017)

2.) Misi Kepolisian Daerah Riau

- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
- Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya premitif dan preventive
- Melakukan penegakan hukum secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi hak azazi manusia
- Mengangkat harkat martabat dengan menjunjung tinggi norma-norma
- Membina SDM Polri secara professional, patuh hukum dan berprilaku terpuji.

e. Tugas Humas Kepolisian Daerah Riau

Humas Polda Riau, dalam melaksanakan fungsinya ada beberapa Sub bagian yang mempunyai tugas dan wewenang memperlancar kegiatan Humas diantaranya dalam tugas dan Job Description bidang Humas:

- 1.) Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan Humas yang dilaksanakan dilingkungan Polda Riau.
- 2.) Mangawasi pelaksanaan tugas:

- Penerangan umum dan satuan yang meliputi pengolahan dan penyampaian informasi serta Kerjasama dan kemitraan pengumpulan dengan media masa berikut komponennya.
 - Pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita dilingkungan Polda;
 - Peliputan, pemantauan, produksi dan dokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas Polri;
 - Perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam dan pengurusan personil dan logistic dilingkungan Bid Humas.
 - Pemantauan dan evaluasi kegiatan program Bid Humas.
 - Dalam pelaksanaan tugas Kabid Humas dibantu:
- f. Kasubbid Renmin;
- Kasubbag Renmin bertugas Menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, Personil dan Kinerja, pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam serta membantu administrasi keuangan dilingkungan Bid Humas Polda Riau.
- g. Kasubbid Penmas;
- Kasubbag Penmas bertugas menyelenggarakan penerangan umum dan penerangan satuan yang meliputi pengolahan dan penyampaian informasi termasuk kerjasama dan kemitraandengan media masa.

h. Kasubbid PID

Kasubbid PID melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi, melakukan anev kegiatan tugas Bid Polda Riau.

i. Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Reserse secara umum adalah polisi yang bertugas untuk mencari informasi dengan cara rahasia atau dapat dikatakan polisi rahasia. Ditreskrimsus merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolda. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. (Dokumen Humas Polda Riau 2017)

Dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, ITE, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda, penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus, Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda, dan pengumpulan dan pengolahan dan serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Penegakan hukum menurut Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana penipuan melalui arisan secara online di wilayah hukum POLDA Riau**

Penegakan hukum adalah berfungsinya norma-norma hukum atau suatu proses dalam upaya melakukan penegakkan hukum supaya tercipta sebuah pedoman untuk merealisasikannya dalam perilaku antar hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Dapat dilihat dari sisi subyeknya, dalam upaya penegakan hukum melibatkan banyak subyek dan dapat dikatakan juga dalam upaya penegakan hukum dilakukan oleh subyek hukum yang luas. Usaha penegakan hukum adalah bentuk dari usaha untuk melahirkan ide mengenai sebuah kepastian dalam hukum, tegaknya keadilan dan kemanfaatan yang menjadi nyata.

Dalam proses penegakan hukum pidana terlahir usaha-usaha dalam mewujudkan ide-ide mengenai bagaimana hukum menjadi sesuatu yang pasti, keadilan dalam menjalankan hukum dan kemanfaatan sosial yang terwujud dalam setiap hubungan hukum. Istilah penegakan hukum menurut Andi Hamzah sering kali ditafsirkan salah seolah-olah hanya bergelut di seputar bidang hukum pidana atau di bidang represif saja. Padahal istilah penegakan hukum disini melingkupi hukum yang bersifat represif maupun preventif. Atau dalam Bahasa belanda dikenal dengan istilah rechtshanhaving. Hal ini tidak sama dengan istilah *law enforcement*, yang bermakna represif, dan preventif yang berupa persuasive, pemberian informasi dan petunjuk disebut

law compliance, yang bermakna penataan hukum dan pemenuhan dari uraian tersebut makan lebih tepat menggunakan pengendalian hukum atau penanganan hukum sebagai istilahnya. (Hamzah, 2005, p. 2)

Perbedaan konsep penegakan hukum dapat terlihat dari pemaknaan penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo, yaitu bentuk dari suatu usaha untuk melahirkan konsep-konsep menjadi nyata dan untuk merealisasikan ide-ide. Hal ini berbeda menurut Soerjono Soekanto memberikan definisi bahwa penegakan hukum itu untuk mempertahankan kedamaian dalam pergaulan kehidupan yang terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan dari nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap. (zainal, 2007, p. 12)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) tindak pidana penipuan secara online dalam undang-undang ini tidak diatur secara langsung. Karena pada tiap pasal belum terdapat proposisi “penipuan” secara langsung. Dalam pasal 28 ayat (1) berisi mengenai larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian pada konsumen yaitu, setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam ayat tersebut walau tidak terlalu spesifik menjelaskan mengenai penipuan tetapi makna nya terasa sangat lekat dengan dimensi perlindungan konsumen dan tindak pidana penipuan.

Pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE digunakan apabila ada konsumen yang dirugikan terlebih yang sifatnya individu. Hal ini diakibatkan penerapan pasal dapat digunakan sebagai metode penafsiran yang tidak hanya mengacu pada kehendak pembentuk undang-undang saja, melainkan agar tidak melanggar kaidah-kaidah penafsiran hukum pidana. Didalam UU ITE dan KUHP memiliki beberapa kesamaan terutama pada pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dan memiliki karakter khusus yaitu sudah mengakui bukti media elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.

Untuk pelanggaran pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara maksimal enam tahun dan atau denda paling banyak satu miliar rupiah (Rp.1000.000.000,-) hal ini termuat dalam pasal 45 A ayat (1) UU ITE. Terdapat perbedaan dua pasal antara KUHP dan UU ITE yaitu pada rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur, menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pada kenyataannya penyidik dapat menggunakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidananya penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Kepolisian adalah pengayom masyarakat dimana seharusnya mencegah setiap kejahatan-kejahatan yang muncul ditengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang utama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

undang Kepolisian Nomor 02 tahun 2002 pasal 13 huruf C adalah melindungi, mengayomi, dan melayani dari berbagai penyakit masyarakat.

Berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tersebut diatas, sangat jelas bahwa tindakan penipuan arisan online merupakan suatu tindakan pidana yang melawan hukum. Oleh karena itu barangsiapa yang melakukan penipuan arisan secara online, akan ditindak secara tegas dan adil berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Adapun kasus tindak pidana penipuan arisan online di wilayah hukum Kepolisian daerah Riau, perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana penipuan arisan online seperti yang telah ditegaskan oleh aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Ridho Rinaldo Harahap sebagai Kepala Unit (Kanit) Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau, memaparkan tentang kasus yang terjadi pada tahun 2020 mengenai penipuan arisan online. Kasus yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian daerah Riau, putusan dengan Nomor 1242/Pid.Sus/2020/PN Pbr yang terjadi pada tahun 2020 yang menjadi tersangka adalah DD als Echy Binti DK yang bertempat tinggal di Gading Marpoyan Provinsi Riau. Pelapor adalah P yang beralamat di Jl. Kampung Gusti pintu air RT 001 RW 015 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.

Uraian singkat kejadian, yaitu pada hari jumat tanggal 28 agustus 2020 sekitar pukul 03.27 WIB, pelapor P mengetahui pemasaran arisan online yaitu @arisan_echyamanah01 dari seorang artis ibukota saudara OLIVIA kemudian pelapor tertarik dengan arisan tersebut dan pelapor langsung mengikuti arisan dan langsung bergabung dengan arisan tersebut. Kemudian pertama kali pelapor mengikuti beberapa kloter arisan, dan beberapa kloter tersebut pelapor tidak menerima hasilnya dan sekarang nama akun tersebut sudah diganti nama dengan taplak_meja_impur. Akibat kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian RP. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) selanjutnya pelapor melaporkan kejadian ke SPKT POLDA Riau guna pengusutan lebih lanjut.

Ditreskripsus Polda Riau langsung menindak lanjuti laporan Polisi LP/400/X/2020/SPKT/RIAU Polda Riau, dalam perkara penipuan menggunakan media internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 2 jo 28 ayat 1 UU ITE (arisan online) tanggal 9 Oktober 2020. Hasil penyelidikan didapat informasi bahwa korban yang dirugikan tidak hanya satu orang, tetapi ada beberapa orang yang total kerugian Rp. 447.614.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah). Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti.

Hasil wawancara diatas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam hal ini Kepolisian Daerah Riau telah melakukan penegakan hukum *refresif* (penindakan). Salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial

masyarakat sebagai suatu saran untuk menengakkan hukum. Adapun factor korban tertarik mengikuti arisan online yaitu factor sosial yang didalamnya terdapat pengaruh lingkungan, dimana arisan online sudah populer dikalangan masyarakat dan juga keadaan pandemic yang mengharuskan masyarakat untuk tetap dirumah saja maka akses internet meningkat untuk dipakai sebagai sarana masyarakat dalam melakukan berbagai aktifitas termasuk dalam arisan yang dilakukan secara online ini. Dan factor psikologi yang didalamnya terdapat motivasi diri yang tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan pelaku tanpa memastikan terlebih dahulu apakah kegiatan arisan online yang diikuti itu aman (benar) atau hanya fiktif. Pada kasus tersebut juga telah memenuhi unsur-tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal 378 KUHP dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28 ayat 1.

Hasil penelitian diperoleh data bahwa mengenai penipuan arisan online tersebut dapat ditindak dan diselesaikan tanpa adanya kendala. Menurut keterangan penyidik M.Yusuf Rasyad, SH dalam melakukan tahap penyidikan terhadap kasus penipuan arisan online melalui media sosial, penyidik mempelajari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku, karena setiap melakukan aksinya sudah pasti pelaku akan meninggalkan jejak-jejak yang dapat dijadikan alat bukti sehingga kasus tersebut dapat ditindak dan diselesaikan.

Dari penjelasan penyidik bahwa tidak adanya kendala dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap kasus penipuan dalam arisan online dikarenakan

adanya jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku pada saat melakukan kegiatan penipuan. Adapun upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian daerah Riau, hasil penelitian penulis yang dilakukan di Polda Riau mengurai bahwa terhadap pelaku penipuan arisan online meliputi proses penegakan hukum yang bersifat *preventif* (pencegahan) dan *rafresi* (penindakan). Sebagaimana yang disampaikan oleh penyidik pembantu Briptu Harry Sanjaya, SH.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online di wilayah hukum Kepolisian daerah Riau yaitu ditempuh melalui 2 tahapan, mulai dari tahapan pencegahan sampai ketahapan penegakan hukum yaitu penindakan. Tahapan penindakan dimulai pada tahapan penyidikan, semua tahapan penegakan hukum tersebut berpedoman pada aturan Undang-undang.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Melalui Upaya Pencegahan (*Preventif*)

Upaya pertama yang dilakukan pihak Polda Riau dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online yaitu tindakan hukum yang bersifat *preventif*. Pihak Kepolisian Polda Riau melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu secara sistematis, terencana dan terarah terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindakan penipuan arisan online.

Berkaitan dengan upaya penegakan hukum melalui tindakan *preventif* ini, Bripta Yuda Pratama, I Penyidik Pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau dalam wawancara menjelaskan bahwa:

“Upaya pencegahan merupakan proses pertama yang dilakukan oleh Polda Riau dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan arisan online. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya tindakan penipuan arisan online di wilayah hukum Polda Riau. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara: *pertama*, menghimbau masyarakat melalui media sosial, *kedua* melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.”

Dari penjelasan diatas, lebih lanjut mengenai upaya penegakan hukum melalui tindakan preventif dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Menghimbau Masyarakat Melalui Media Sosial

Langkah awal yang dilakukan Polda Riau melalui Bhabinkamtibmas sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan penipuan arisan online adalah dengan menyampaikan peringatan, himbuan dan larangan agar tidak melakukan penipuan arisan online yang disertai dengan ancaman sanksi-sanksi yang disampaikan di berbagai media sosial

b. Melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Polda Riau juga melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan penipuan arisan online kepada masyarakat yang berada di wilayah hukum Kepolisian daerah Riau. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bripta Asponi, SH, Sebagai Berikut:

“Sebagai Upaya Pencegahan terhadap tindakan penipuan arisan online, kami dari pihak Polda Riau melalui Bhabinkamtibmas telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan penipuan arisan online kepada masyarakat. Sosialisasi ini berisikan pemaparan materi tentang larangan penipuan beserta sanksi-sanksinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Kepolisian Daerah Riau sangat gencar dalam melakukan upaya pencegahan penipuan, dengan penyuluhan tersebut maka akan terjadi transfer informasi dari pihak kepolisian kepada masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum, dan masyarakat awam yang tidak mengetahui modus yang digunakan pelaku penipuan arisan online.

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku, namun inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Untuk meningkatkan kinerja pencegahan kejahatan dalam rangka penyelenggaraan keamanan, arah kebijakan dan strategi yang dikembangkan Polri antara lain adalah:

- a. Pelaksanaan Polmas akan menjangkau semua titik sebaran pelayanan dengan kualitas pelayanan prima.
- b. Memperkuat Polsek sebagai unit pelayanan terdepan.
- c. Melembagakan Polmas diseluruh Desa dan komunitas dalam mendukung pencegahan kejahatan
- d. Membangun citra Polisi pelayan masyarakat yang tegas dan humanis.
- e. Mendorong terbangunnya kemampuan keamanan swakarsayang besar dalam komunitas.

- f. Membangun kemampuan manajemen Kepolisian dalam rangka meningkatkan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- g. Membangun kemampuan Kepolisian disemua strata melalui berlandaskan paradigma pelayanan untuk mewujudkan dan dalam kinerja Kepolisian.
- h. Mewujudkan system penghargaan terhadap presetasi kinerja anggota Polisi dan komponen keamanan swakarsa.
- i. Membangun system pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan manajemen Kepolisian sebagai sub system.

2. Penindakan Hukum Melalui Tindakan Penindakan (*refresif*)

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Polda Riau setelah tindakan *preventif* adalah melaksanakan penegakan hukum melalui tindakan hukum yang bersifat *refresif*. Melalui wawancara dengan Bripda Puja Nirwana P, penyidik pembantu subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau menjelaskan bahwa:

Tindakan hukum *refresif* merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat terjadinya tindak pidana penipuan arisan online. Terjadinya tindak pidana penipuan berkedok arisan online, maka pihak Kepolisian akan menindak secara tegas kasus tersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan arisan online dilaksanakan oleh Penyelidik dan Penyidik, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan hingga sampai ke tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Bripda Puja Nirwana P, penyidik pembantu subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau yang menangani secara langsung kasus penipuan arisan online yang

terjadi, beliau mengatakan bahwa dari tahun 2018, melakukan upaya penegakan hukum pada tahap penindakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online, dan yang paling terbaru kasus pelapor P dan terlapor DD yang terjadi pada tahun 2020.

Pada tanggal 28 Agustus 2020 telah terjadi kasus tindak pidana penipuan arisan online yang dilakukan oleh DD melalui Instagram @arisan_echyamanah01 dan dilakukan melalui grup whatsapp yang dilaporkan oleh korban arisan online yang berinisial P. Dari laporan korban terungkap, bahwa arisan yang ditawarkan tersangka adalah arisan menurun. Arisan ini berlangsung melalui grup whatsapp yang berisi beberapa member yang bergabung dengan jumlah anggota yang sudah ditentukan batas perkloter atau pergrup, yang mana anggota yang bergabung bebas menentukan nomor terima arisan sesuai dengan jumlah nominal yang sudah ditentukan oleh admin. Putaran penerimaan nomor 1 (admin) itu adalah terdakwa, kemudian penerimaan nomor 3 (owner) juga terdakwa yang menerima uang sebagai keuntungan bagi terdakwa selaku pemilik bisnis arisan tersebut, nomor lainnya adalah penerima uang arisan bagi anggota member sesuai dengan jadwal nomor penerimaannya. Adapun admin dan owner tidak membayar sama sekali uang iuran arisan tersebut. Bahwa terdakwa mulai menggunakan uang arisan member tidak sesuai peruntukan pada bulan oktober, dan terdakwa tetap melakukan promosi bisnis arisan tersebut dengan menggubakan jasa endorsement dari artis di media sosial Instagram, diantaranya dengan artis Olyvia Jouvan. Dengan promosi yang disampaikan terdakwa tersebut menarik saksi P, saksi RS, Saksi YS, dan saksi JF bergabung menjadi member arisan menurun tersebut. Dan

pada saat berjalannya kloter arisan menurun tersebut ada Sebagian anggota member arisan yang telah menerima uang arisan tidak membayar iuran arisan rutin lagi, Sebagian uang arisan member terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya putaran arisan pada beberapa kloter mengalami masalah dan terdakwa membuat beberapa kloter arisan yang baru dengan tujuan bisa memutar uang/subsidi silang untuk menutupi uang bagi anggota kloter yang belum menerima dan terdakwa tetap menyebarkan informasi di media sosial bahwa arisan yang dikelola oleh terdakwa Amanah dan bertanggungjawab. Hingga pada bulan September 2020 terdakwa tidak dapat bertanggung jawab mengembalikan uang modal arisan para member dan terdakwa mengganti nama akun Instagram arisan_echyamanah01 menjadi taplak_meja_impor.

Akibat perbuatan terdakwa tidak memiliki izin menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, kemudian tidak dapat bertanggung jawab atas promosi bisnis arisan online nya menyebabkan kerugian kepada para member diantaranya saksi P, saksi R, saksi S, saksi YS, saksi JF serta kurang lebih 54 orang member lainnya. Perhitungan uang modal arisan member yang tidak dapat terdakwa kembalikan berjumlah lebih kurang Rp. 446.614.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

Selanjutnya pihak Polda Riau mengamankan pelaku, perkara inipun melalui beberapa proses mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, masuk ketingkat kejaksaan sampai kemeja pengadilan. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru (PN), Kamis tanggal 24 Desember 2020 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Resita Fauziah Hakim, S.H

menuntutnya dua tahun enam bulan penjara. Dalam arisan ini terdakwa DD dituntut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Terdakwa terbukti bersalah dan mendapatkan putusan tetap dipengadilan, Terdakwa diputus pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Hambatan dalam penerapan tindak pidana penipuan melalui arisan online di wilayah Hukum POLDA Riau

Dalam upaya hukum selalu dilalui oleh berbagai hambatan, karena hukum yang bersifat mengikuti perkembangan zaman, yang dipengaruhi oleh berkembangnya kejahatan. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kekejian. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan, dalam upaya penanggulangan penipuan arisan online, ada segi aparat penegak hukum adalah terkait dengan sumber daya manusia di instansi Kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE, di tingkat badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memang sudah ada Direktorat khusus kejahatan ITE,

namun ditingkat Kepolisian daerah masih tergabung dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan ditingkat Kepolisian Resort (Polres) belum semuanya memiliki Satuan Khusus *Cyber*, apalagi pemahaman dan pengetahuan terkait dunia *Cyber* belum memadai dimiliki oleh Aparat Kepolisian. Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka menanggulangi (mencegah dan menindak) pelaku penipuan arisan secara online masih mengandalkan Kerjasama dengan Lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar institusi Kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang Panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional. Jika melihat kemampuan sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Kepolisian masih terbatas kepada lingkungan Bareskrim Mabes Polri yang berada di Jakarta, serta Polda sebelum secara spesifik memiliki satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan *Cyber*, apalagi sampai pada tingkat Polres dan Polsek jajaran, sedangkan kejahatan *Cyber* tidak hanya terjadi di kota besar bisa saja terjadi di kota-kota kecil atau perkampungan yang memiliki akses internet. Kemampuan personil (anggota) yang memahami atau menguasai informasi dan transaksi elektronik pun masih terbatas dalam lingkup kecil personil Polri yang ada di Mabes Polri dan Polda, bahkan personil yang ada di Polres dan Polsek pun tidak memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sedangkan personil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah yang ada di Polres dan Polsek. (Trisna, 2019)

Pada saat ini, sudahj banyak negara maju yang memisahkan antara delik penipuan yang dilakukan secara online dalam aturan khusus *Cyber Crime*.

Sementara itu di Indonesia, UU ITE dan perbuatan yang ada saat ini belum memuat pasal khusus/eksplisit tentang delik penipuan.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE pada saat ini bersifat umum/general dengantitik berat perbuatan *“Penyebaran berita bohong dan menyesatkan menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”* serta pada *“kerugian”* yang diakibatkan perbuatan tersebut.

Kemajuan teknologi kerap disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan, seperti penipuan arisan online. Salah satu media yang sering digunakan untuk melakukan penipuan yakni surat elektronik (email). Penipuan lewat email ini biasanya tertulis dalam Bahasa asing dan berasal dari luar negeri. Modusnya pun bermacam-macam, seperti mengaku sebagai rekan bisnis terpervaya menawarkan kerja sama jual-beli (ekspor-impor), menggalang dana untuk aksi kemanusiaan sampai dengan modus penghakiman harta warisan nasabah yang telah meninggal dunia. (Dinar, 2016)

Kasus inilah yang penulis jadikan contoh dalam penelitian ini, pelaku yang melakukan penipuan arisan online yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik berupa pelapor mendapatkan kerugian senilai 238.947,58 Dolar Amerika atau senilai RP.3.356.460.814.12 dalam mata uang Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Briptu M.Yusuf Rasyad yang merupakan salah satu penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus

Polda Riau, factor yang menjadi penghambat dalam penyidikan penipuan arisan online oleh Kepolisian Daerah Riau, ialah terkait dengan sumber daya manusia di instansi Polda Riau yang masih terbatas, yakni jumlah penyidik yang sedikit dan keterbatasan dalam hal penguasaan pengetahuan tentang teknologi, di tingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memang sudah ada Direktorat Khusus Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi di tingkat kepolisian daerah masih tergabung dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau.

Melihat kemampuan sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Kepolisian masih terbatas kepada lingkup Bareskrim Mabes Polri yang berada di Jakarta, serta Polda di masing-masing daerah belum spesifik memiliki satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan *Cyber*, apalagi hingga pada tingkatan Polres dan Polsek jajaran, sementara itu kejahatan *Cyber* tidak hanya terjadi di kota besar, dapat pula terjadi di perkampungan ataupun kota-kota kecil yang memiliki akses internet. Karena canggihnya zaman ini siapapun bisa mengakses internet dimanapun ia berada, bahkan di tempat yang terpencil sekalipun karena luasnya jangkauan internet pada saat ini.

Briptu M. Yusuf rasyad menyebutkan bahwa kemampuan anggota (Personil) Kepolisian yang menguasai atau memahami Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik juga masih terbatas dalam lingkup kecil anggota Polri yang berada di Polda Riau, Polda tidak memiliki anggota yang memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sementara itu maraknya kasus dalam penipuan arisan online saat ini berkembang sangat pesat. Oleh karena itu

dibutuhkan banyak personil ahli ITE, guna untuk menemukan pelaku yang semakin pintar dalam mengakses internet.

Kendala Kepolisian Daerah Riau dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana penipuan arisan online juga dikarenakan penggunaan teknologi dalam melaksanakan penyidikan masih belum memadai. Peralatan atau kebutuhan lainnya untuk menunjang proses penyidikan dalam upaya pemeriksaan, pengungkapan pelaku penipuan arisan online Polda Riau masih terbatas. Karena walaupun dasar dari pembuktiannya benar bahwa pelaku tersebut melakukan tindak pidana, tetapi masih banyak juga pembuktian yang salah. Seperti misalnya, keterangan palsu, suta, ataupun bukti lain sesuai dengan fakta yang ada tetapi belum tentu dapat ditindak lanjuti.

Adapun tempat peneliti melakukan penelitian yaitu di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau, Reserse adalah polisi yang bertugas untuk mencari informasi dengan cara rahasia atau dapat dikatakan polisi rahasia. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ITE, ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda, penganalisaan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus, pembinaan teknis,

koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda yaitu pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan.

Bagian unit organisasi kerja Ditreskrimsus Polda Riau yaitu:

- Pimpinan sebagai penanggung jawab kepada Kapolda dan dalam tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda,
- Subbagrenmin singkatan dari Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi sebagai unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf bertugas Menyusun perencanaan program kerja dan anggaran manajemen Sarpras, personel dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Ditreskrimsus.
- Bagbinopsnal yaitu Sub Bagian Operasional bertugas melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya, mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, melaksanakan Latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai di proses dan bahan literatur yang terkait dalam mengumpulkan dan mengelola data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.
- Bagwassidik adalah bagian koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta

menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.

- Sikorwas PPNS adalah koordinasi pengawas penyidik pegawai negeri sipil yang bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
- Subdit yaitu sub direktorat yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.

Kepala Unit Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Riau, Bapak Iptu Ridho Rinaldo Harahap menuturkan bahwa ada beberapa factor yang menjadi penghambat dalam penyidikan kasus penipuan arisan online ini, yakni antara lain:

1. Keterbatasan teknologi untuk melacak pelaku penipuan arisan online. Karena zaman semakin canggih, maka keberadaan pelaku susah dilacak. Sampai saat ini, penyidik masih menggunakan cara manual sebisa mungkin untuk melacak keberadaan pelaku, melalui pelacakan di computer. Proses pelacakan ini memakan waktu yang lama.
2. Keterbatasan akses dengan provider penyedia jasa dan layanan internet dan selular.
3. Polda Riau belum memiliki server khusus untuk digital *forensic*, sebagai pendukung kerja di bidang informasi dan transaksi elektronik.

4. Pada Zaman dahulu pelaku penipuan menggunakan telepon seluler, sekarang menggunakan aplikasi media sosial berupa internet. Telepon seluler menggunakan tower sebagai koneksi, maka dapat dilacak berdasarkan tower terdekat dari tempat kejadian. Sedangkan menggunakan internet, koneksinya menggunakan kuota. Maka menjadi sulit untuk dilacak posisi pelaku. Jangkauan internet lebih luas dibandingkan telepon seluler.

5. Modus pelaku semakin beraneka ragam, maka penyidik harus semakin maju untuk mengetahui modus tersebut.

6. Nomor rekening pelaku sulit dilacak, dikarenakan rekening nasabah dilindungi oleh Undang-Undang Perbankan, jadi Bank sangat merahasiakan data nasabah. Dan walaupun setelah datanya telah ditemukan namun belum tentu data tersebut asli.

7. Pelaku menggunakan atm palsu. Maksudnya, pelaku menggunakan rekening atas nama orang lain. Atm tersebut digunakan sekali pakai, jika atm tersebut telah transaksi maka setelah itu atm tersebut tidak dipergunakan lagi.

Pada zaman sekarang ini, bsnyok oknum yang memperjual-belikan atm. Jadi para pelaku penipuan sering sekali membeli kartu atm palsu sebagai rekening untuk penipuan.

8. Belum ada cara untuk menemukan *fake account* (akun palsu), karena prasarana belum memadai seperti laboratorium forensic computer.

Faktor yang menjadi penghambat dalam penyidikan kasus penipuan arisan online selanjutnya dipaparkan oleh salah satu penyidik Bapak Briptu M. Yusuf Rasyad, yakni sebagai berikut:

1. Belum adanya kerjasama dengan media sosial (*Instagram, twitter, whatsapp, facebook*) dan sebagainya.

Sampai sekarang, belum ada Kerjasama antara pihak Kepolisian dengan media sosial untuk data pengguna sehingga sulit bagi pihak Kepolisian untuk melakukan pelacakan terhadap akun-akun yang ada di Internet.

Pasalnya tidak semua pengguna media sosial melengkapi data profilnya, dan tidak semua pengguna media sosial mengisi data pribadi dengan sebenar-benarnya. Banyak data yang terkadang disembunyikan, dan hanya dirinya sendiri yang dapat melihat data tersebut.

Sementara pihak Kepolisian sendiri melakukan penyelidikan untuk mendapatkan data pengguna tersebut, namun karena factor yang tersebut diatas, sangat sulit bagi pihak Kepolisian untuk memperoleh data yang sebenarnya dan selengkap-lengkapnyanya.

2. Tanpa Nama (*Anonymous Identity*)

Banyak pelaku-pelaku kejahatan *Cyber* yang menggunakan akun “tanpa nama” yakni *Anonymous Identity*. Karena data pribadi pengguna tersebut tidak dapat diketahui. Pada umumnya akun-akun tanpa nama tersebut sengaja dibuat hanya untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh sebab itu akun-

akun itu tidak mempunyai data yang sebenarnya sebagai pengguna dan data tersebut tidak bisa digunakan sebagai acuan polisi untuk melakukan penyidikan. Apabila *Anonymous Identity* Polisi lebih kesulitan dalam melacak pemilik akun-akun tersebut.

Sementara itu di sisi lain, factor yang menjadi penghambat dalam penyidikan kasus penipuan arisan online yakni:

- Faktor anggaran, hambatan yang terjadi adalah kurangnya anggaran, karena setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh penyidik bebbasis pada anggaran dan sangat terbatas sedangkan pelaku tindak kejahatan penipuan arisan online ini ada yang berada diluar wilayah daerah Riau.
- Faktor masyarakat, akibat masyarakat masih belum memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum yang memadai tentang dampak dan ancaman dari penipuan arisan online.

Saat ini Polda Riau sedang mengupayakan untuk meningkatkan teknologi untuk memberantas kasus penipuan online. Polda Riau mulai menguprade alat-alat pelacak pelaku penipuan online. Dalam hal penyediaan alat-alat canggih untuk memberantas penipuan online, Polda Riau mengalami kendala dalam keuangan.

Dari wawancara penulis dengan Bapak Iptu Ridho Rinaldo harahap Kepala Unit Subdit V siber Ditreskrimsus Polda Riau juga sedang mengupayakan untuk memberikan peringatan tentang penipuan online yang diedarkan melalui

SMS Blast, yaitu jika semisalnya kita melalui provider yang telah ditentukan maka sms pemberitahuan mengenai peringatan tentang penipuan online akan masuk secara otomatis ke telepon seluler kita. Ini merupakan program baru yang sedang direncanakan oleh Polda Riau. Ditreskrimsus Polda Riau juga mempunyai *website* untuk menerima keluhan yang terjadi di masyarakat. Adanya himbauan, seminar, ataupun penyuluhan hukum untuk memberitahukan bahaya dalam menggunakan informasi dan transaksi elektronik jika tidak hati-hati. Dan pemerintah pun telah menyediakan *website* untuk mengecek rekening saat melakukan transaksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan arisan online bisa dilakukan apabila ada aturan hukum yang tegas mengaturnya, jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 25 maka akan sangat sulit bagi Kepolisian untuk menanggulangi apalagi sampai melakukan penindakan dikarenakan bahwa UU ITE ini bersifat *lex specialis* (khusus), namun dalam proses penanggulangannya dibutuhkan Langkah strategis Kepolisian yang bersandar kepada aturan hukum, saat ini aturan yang mengaturnya masih terkait dalam Pasal 55 dan 56 KUHP serta Pasal-Pasal yang ada di dalam KUHP.

Kualitas dari aparat penegak hukum yang berkaitan dengan penipuan arisan online ini sangat mempengaruhi sekali dalam pelaksanaan penyidikan guna menemukan pelaku yang dapat merugikan konsumen. Dari segi aparat penegak

hukum terkait dengan sumber daya manusia di instansi kepolisian masih terbatas dalam hal penguasaan Informasi dan Taransaksi Elektronik.

Kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan rendahnya taraf pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat berkaitan dengan bagaimana proses pelaksanaan penyidikan, hal ini menjadikan factor penghambat dalam pelaksanaan penyidikan berjalan.

Dari banyak laporan atau pengaduan, Dario seseorang mengenai kasus penipuan online ke Polda Riau namun sayangnya banyak dari kasus tersebut yang belum bisa diproses hingga berjalan memakan kurun waktu yang lama. Sebagai contoh dari aksus yang peneliti dapatkan dari data Ditreskrimsus Polda Riau tentang penipuan dalam Transaksi Elektronik berupa email palsu yang dikirimkan oleh pelaku yang menyebabkan kerugian konsumen senilai 238.947,58 Dolar Amarika atau senilai Rp. 3.356.460.814,12 dalam mata uang Indonesia, belum menemukan titik terang. Kasus ini terjadi pada tahun 2018 hingga tahun 2021 belum juga mendapatkan tindak lanjut. Dari sini peneliti ambil kesimpulan bahwa proses penyidikan sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku namun berkaitan adanya kendala-kendala yang ada pada Kepolisian daerah Riau menjadi penghambat dalam penyidikan kasus penipuan online ini menjadi belum efektif dan efisien.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penipuan Melalui Arisan Online yang Terjadi di Wilayah Kepolisian Daerah Riau yang telah dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Upaya Penegakan Hukum terhadap kasus penipuan arisan online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, yaitu berdasarkan peran aparat hukum Kepolisian POLDA Riau maka tindak pidana jenis penipuan arisan online dapat ditindak. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ditempuh melalui dua tahap, yaitu tahap pencegahan (*preventif*) dan tahap penindakan (*refresif*). Pencegahan (*preventif*) yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dua tahapan mulai dari menghimbau masyarakat melalui media sosial dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian pada tahap penegakan hukum melalui penindakan (*refresif*) dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik Kepolisian daerah Riau melalui beberapa tahapan yaitu tahap penyelidikan, tahap penyidikan,

tahap pemeriksaan dan tahap penyelesaian serta penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Kepolisian sebagai basis terdepan mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat, semua tahap penegakan hukum berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai dari penyelidikan yaitu pengumpulan alat-alat bukti, saksi-saksi, memanggil pihak-pihak terkait sampai pemanggilan tersangka serta pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

2. Faktor-faktor yang berkaitan dengan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan penipuan arisan online yaitu factor sarana dan fasilitas, factor penegak hukum, factor biaya operasionalnya, dan factor masyarakat guna menunjang proses penyidikan dalam upaya pemeriksaan pengungkapan pelaku penipuan arisan online di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2020 kita dilanda pandemi, hamper 2 tahun dan karena ini semua kegiatan sebisa mungkin dilakukan dirumah supaya meminimalisir penyebaran virus, oleh karenanya hal ini mengakibatkan peningkatan penggunaan internet. Kondisi ekonomi yang turun, membuat kejahatan pun meningkat terlebih kejahatan di dunia maya. Oleh karenanya kualitas para penegak hukum pun harus lebih diperbaiki supaya dapat dengan cekatan menanggulangi fenomena kejahatan dunia maya ini. Khususnya para penyidik Kepolisian dalam bidang *cybercrime* atau ITE, dalam

melaksanakan penyidikan untuk mengungkap kasus-kasus yang ada beserta dalam mengumpulkan alat bukti harus lebih maju lagi karena teknologi yang ada pun sudah sangat pesat, agar pengungkapan para pelaku kejahatan pun dapat terselesaikan dengan tuntas. Serta seharusnya penyidik dalam bidang ITE ini lebih menguasai ruang lingkup yang dapat terjadi di media sosial khususnya penipuan arisan online agar lebih memudahkan penyidik dalam mendapati pelaku penipuan arisan online melalui *IP address* guna melacak titik koordinasi lokasi pelaku kejahatan. Pihak kepolisian khususnya Polda Riau agar selalu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi agar sarana dan fasilitasnya, factor penegakan hukum, factor biaya operasional, dan factor masyarakat guna menunjang proses penyidikan dalam upaya pengungkapan pelaku penipuan arisan online di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

2. Diharapkan Pemerintah dapat memperbaiki atau bahkan membuat undang-undang baru mengenai penipuan yang terjadi secara online, karene undang-undang yang ada sekarang yaitu undang-undang Nomer 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih sangat rancu menjelaskan mengenai pasal Penipuan Online ini, pasal 28 ayat 1 ini masih multi tafsir dan salah satu pasal karet dalam Undang-Undang ITE maka diharapkan ada tindakan pemerintah untuk memperbaiki atau bahkan membuat Peraturan baru yang lebih spesifik mengenai penipuan online ini, sehingga masyarakat lebih memahami dan agar lebih berhati-hati lagi, dan dapat

memberikan sanksi tegas supaya timbul efek jera terhadap para pelaku kejahatan tindak pidana penipuan online ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Agus Rusmana, (2015) *Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial*,
Vol.3 No.2. Jakarta: Rieka

Andi Hamzah, (2005), *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*,
Surabaya: FH universitas

Abidin, farid zainal, (2007), *Asal-asal hukum pidana*, Jakarta: Sinar
grafika

Bambang Waluyo, (2011), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Miswar

Desi Anwar, (2002), *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia.

Didik J.Rachbini, (2001), “ *Mitos dan Implikasi Globalisasi*”: Catatan
Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar edisi
Indonesia dalam Hirs, Paul dan Grahame Thompson,
Globalisasi adalah Mitos, Jakarta: Yayasan Obor.

Faisal, (2010), *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang
Education

Fitriani, (2019), *Tindak Pidana Khusus*, Enam Media: Medan

Maskun, 2017, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Makasar: Keni
Media

Mertha, I. K, (2016), *Buku Ajaran Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas
Hukum Udayana.

Nasrullah, Rulli. (2015). *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Socioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Niniek Suparni. (2009). *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta. Sinar Grafika.

UIR PRESS, (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR PRESS: Pekanbaru

Peter Mahmud, Marzuki, (2012), *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada

Puntoaji, (2011), *Menciptakan Penjualan Melalui Sosial Media*, Jakarta: PT Elex Komputindo

Sigid Suseno, (2012), *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama

Suteki, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali pers

Teguh Prasetyo, (2019), *Hukum Pidana*, Depok: rajawali pers

Tri Andrisman. (2013). *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung. Anugrah Utama Raharja.

Widodo, (2013). *Aspek Hukum Pidana kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo.

Yosep, T. (2016). *Advokat dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: GENTA Press.

B. Artikel dan Jurnal

Abdul Rauf,S. (2019). Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media. *Jurnal Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi.*

Dinar. (2016). Waspada! Modus Baru Penipuan via Email Dari Luar Negeri. *Artikel Dream.co.id*

Elib.Unikom.ac.id/ Ruang Lingkup dan Penyelenggaraan Pers di Indonesia, diakses pada tanggal 20 agustus, jam 19.05.

Iman Falucky, 2020; “Peran Satreskrim Polresta Pekanbaru dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi alat Kesehatan RSUD Arifin Achmad Pekanbaru”, Skripsi PTIK, Jakarta.

Mahasiswa Fakultas Hukum, *Kajian Yuridis Penipuan Arisan Online dalam perpektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 842/PID.SUS?2015/PN.SBY).* Universitas Negeri Surabaya,2015

Muhammad Danuri & Suharnawi, *Trend Cyber Crime dan Teknologi Informasi di Indonesia*, Jurnal, Infokom Nomor 2 th. XIII/SEPTEMBER 2017

M.Zaenal Arifin. 2003. “Modus Operandi Cyber Crime di Indonesia makin Canggih” *Artikel dalam Analisis Hukum 2002,*

“*Jangan Tunggu Langit Runtuh*”, Jakarta, HukumOnline.com, Justika Siar Publika.

Priowirjanto, E. S. (2014). Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaanya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-KOnsumen. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No.2*, 286-300

Ramadhita dan Irfan Roidatul, *Akad Arisan Online Antara Tolong Menolong dan Riba*, jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/736/527, diakses, 24 July 2021, pkl 13.04, P.4

Tata Wijayanta, “*Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitab Pengadilan Niaga*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Yasa,A. (2017). Penipuan Transfer Melalui Email Palsu Melonjak. *Artikel Bisnis.com*

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

D. Internet

Futuredy.com/Artikel/macam-macam arisan yang menguntungkan, diakses tanggal 30 Agustus 2021.

<http://www.99.co/blog/Indonesia/sistem-arisan> diakses pada 10 april 2021, pukul 21.32

<https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan#:~:text=Arisan%20adalah%20salah%20satu%20bagian,arisan%20diadakan%20sesuai%20kesepakatan%20kelompok>, diakses 6 april, pukul 20.21

Kamus Online, <http://kbbi.web.id/arisan-html>, arti kata arisan, diakses 17 september 2021

Ray Pratama Siadari, Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana penipuan, raypratamas.blogspot.com/2012/02, diakses 8 september 2021

Trisna, F. R. (2019). *Tindakan Hukum Terhadap penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media sosial*. Retrieved 12 20, 2020, from <https://maksigama.wisnuwqardhana.ac.id>

LAMPIRAN

Struktur Organisasi Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau Unit 1

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Kompol Nipwin Bonar Hutabarat, SE.Ak.,M.H	KASUBDIT	
2.	IPTU Ridho Rinaldo Harahap, S.H.,M.H	PANIT	
3.	Bripka Asdoni.,S.H	Penyidik Pembantu	
4.	Briptu M.Yusuf Rasyad., S.H	Penyidik Pembantu	
5.	Bripda Yuda Pratama.I	Penyidik Pembantu	
6.	Bripda Puja Nirwana.P	Penyidik Pembantu	
7.	Bripda Refandi.P	Penyidik Pembantu	

PEDOMAN WAWANCARA

Penyidik:

1. Ada berapa kasus penipuan online yang terjadi sejak tahun 2020 sampai 2021?
2. Apakah ada kenaikan kasus, apakah ini dikarenakan pandemic?
3. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Polda Riau?
4. Bagaimana peranan penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana penipuan online?
5. Apakah proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan sudah berjalan sesuai dengan undang-undang Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
6. Apakah kasus penipuan online yang dilaporkan semua dapat diselesaikan sampai P-21?
7. Bagaimana penyidik mengumpulkan barang bukti dalam tindak pidana penipuan secara online?
8. Apa yang menjadi hambatan penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan online?
9. Upaya apa yang dapat dilakukan penyidik di Polda Riau dalam menghadapi hambatan yang terjadi tersebut?
10. Apabila data sangat minim apakah penyidik dapat membongkar data melalui nomor rekening terduga?
11. Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan Polda Riau dalam antisipasi kasus penipuan online?

Dokumentasi Pengumpulan Data Melalui wawancara pada Subdit V
Ditreskrimsus Polda Riau.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



LAPORAN - POLISI
Nomor : LP / 400 / X / 2020 / SPKT / RIAU

YANG MELAPORKAN : PAMELA Lahir di Jakarta Tanggal Lahir, 31 Januari 1992, Jenis Kelamin Perempuan Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Kampung Gusti pintu air RT 001 RW 015 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara KTP NIK 3172017101920002, Hp. 087781860008.

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian : Pada Hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2020 sekira Pukul 03.27 WIB
2. Tempat Kejadian : Dirumah Korban yaitu Jl. Kampung Gusti pintu air RT 001 RW 015 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Prov. Jakarta Utara.
3. Apa yang terjadi : Diduga telah terjadi tindak pidana **UU ITE**
Siapa : a. Terlapor : 1. Sdri. **DESY DUMINARNA** 22 Th, Perempuan Mengurus Rumah tangga tanggal lahir 03/01/1994 Pekanbaru KTP NIK 317201710980002
b. Korban : **KHO GEMPITA**, Sda Pelapor
4. Bagaimana terjadi : Uang Pelapor tidak dikembalikan oleh Terlapor yang mangatas nama Akun IG yaitu @arisan_echyamanah01 sehingga Pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. **38.000.000** (Tiga Puluh delapan juta rupiah), dan sekarang nama akun tersebut sudah diganti nama dengan taplak meja impor.
5. Dilaporkan : Pada hari **Jum'at** Tanggal **09 Oktober 2020** Pukul 08.00 WIB.

TINDAK PIDANA YANG TERJADI

Dugaan tindak Pidana Sebagaimana dimaksud dalam **UU ITE Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU No 19 tahun 2016** tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI

1. Nama : **RATIH SARASWATI**
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. Town Site II KTP NIK 140502631099006. Hp. 085381872595
2. Nama : **FARIDA MARLINA**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Jatiajar Gg Swadaya I Kota Depok KTP NIK 3276105903830001, Hp. 081294360829

BARANG BUKTI

- 1 (satu) Bundel buku transfer Bank BCA.

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Pada Hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2020 sekira Pukul 03.27 WIB, Pelapor mengetahui pemasaran arisan One line yaitu @arisan_echyamanah01 dari seorang artis ibukota sdri. OLIVIA kemudian Pelapor tertarik dengan arisan tersebut dan Pelapor langsung membeli akun arisan dan langsung bergabung dengan arisan tersebut. Kemudian ketika telah selesai mengikuti beberapa klote arisan, dan beberapa klote tersebut Pelapor tidak menerima hasilnya dan sekarang nama akun tersebut sudah diganti nama dengan taplak meja impor. Akibat kejadian tersebut Pelapor mengalami Kerugian Rp. **38.000.000** (Tiga Puluh delapan juta rupiah) selanjutnya Pelapor melaporkan kejadian tersebut ke SPKT POLDA RIAU guna pengusutan lebih lanjut.

Untuk menguatkan laporan di atas maka Pelapor turut membutuhkan tandatangan di bawah ini.

Pelapor
[Signature]
PAMELA

- TINDAKAN YANG DIAMBIL** : 1. Gelar Awal Pengaduan.
2. Membuat laporan polisi.
3. Memberikan STLP.

An. KA SPKT POLDA RIAU
KA SIAGA I
[Signature]
PRIBADI, SH
KOMPOL NRP 66030186

Pekanbaru, 09 Oktober 2020
Yang menerima laporan,
BAMIN SIAGA I SPKT
[Signature]
YUDI DARMAWAN
AIPDA NRP 80020254